

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 576K/PDT.SUS-
HKI/2020 TENTANG HAK MEREK AYAM GEPREK BENSU
DAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ARIN HARDANI
NIM 1817301089**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Denga ini, saya :

Nama : Arin Hardani
NIM : 1817301089
Jenjang : S1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINAJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020 TENTANG HAK MEREK AYAM GEPREK BENSU DAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR)” ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, dan bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi, dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



Arin Hardani
NIM. 1817301089

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 576k/Pdt.Sus-Hkl/2020 Tentang Ayam Geprek Benu Dan I Am Geprek Benu

Yang disusun oleh **Arin Hardani (NIM. 1817301089)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Miratun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 22 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Arin Hardani

Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

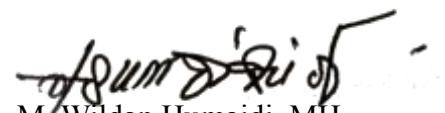
Nama : Arin Hardani
NIM : 1817301089
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan
Mahkamah Agung No. 576 K K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tentang
Hak Merek Ayam Geprek Benu Dan I Am Geprek Benu
Sedep Benerrr

Sudah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


M. Wildan Humaidi, MH.
NIP. 1989092019031021

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tentang Hak Merek Ayam Geprek Benu Dan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr

ABSTRAK

Arin Hardani
NIM. 1817301089

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Merek secara umum merujuk pada tanda atau simbol yang merupakan representasi dari nama bisnis dan digunakan untuk meningkatkan reputasi bisnis. Perlindungan merek diatur dalam UUNomor 20 Tahun 2016. Seringkali merek menjadi sengketa, contohnya seperti yang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang mana dalam sengketa ini mempermasalahkan soal merek antara Ayam Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu. Dua merek bisnis tersebut bersengketa karena pemilik Ayam Geprek Benu menggugat kompetitornya tersebut karena menggunakan nama “BENSU” pada merek bisnisnya.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ini serta meninjau putusan ini dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini digolongkan pada jenis studi kepustakaan, yakni penelitian yang dikerjakan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Putusan Mahkamah Agung beberapa Jurnal, Buku serta hasil studi, serta pendapat ahli mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan dengan menimbang kedua bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak serta menilai persamaan dari kedua merek. Serta hakim menimbang bahwa Ruben Samuel Onsu merupakan duta promosi yang patut dicurigai bahwa ia memiliki niat untuk meniru. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan gambaran bahwa Hukum Positif Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci : Merek, Hukum Ekonomi Syariah, Putusan Mahkamah Agung

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofthong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

“ Arbiete hart in der stille, lass deinen erfolg dein Irm sein”

(Bekerja keras dalam diam, biarkan kesuksesanmu menjadi kebisinganmu)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga apa yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa ini bisa terselesaikan walaupun tak lepas dari kekurangan, saya sebagai penulis tetap bersyukur dan akan mempersembahkannya untuk kedua orang tua saya serta keluarga yang telah mendukung saya secara moril serta materil yang membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga saya sampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman saya serta para dosen membantu serta membimbing saya yang juga selalu mendukung, memberi motivasi sehingga saya dapat bisa menyelesaikan skripsi saya. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berusaha sampai dititik ini.

Semoga apa yang saya tulis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta ridhonya dan mengabulkan segala harapan, serta kebahagiaan dunia serta akhirat. *Amiinn Ya Rabbal Allamin...*

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur *Alhamdulillah* atas karunia Allah SWT atas segala apa yang telah diberikan-Nya, sehingga kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu penulis telah mampu terselesaikan walaupun dengan segala kesalahan serta kekurangan yang tentunya masih banyak ditemui. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi penulis yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tentang Hak Merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr**” telah terselesaikan oleh penulis.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta arahan, dan motivasi, dan motivasi dari pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada ;

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ainul Yaqn, M.Sy. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Untuk Ibu tercinta Ibu Siti Marwati dan Bapak saya tercinta Bapak Aris Sarwoko, terimakasih atas kasih serta perjuangannya untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mendampingi putrinya hingga saat ini.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas C, terimakasih atas kesan serta kebersamaannya selama studi penulis.
13. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya meskipun perjalanan yang dilewati tidak mudah. Terimakasih atas rasa sabar yang sudah dilewati.

Purwokerto, 21 Maret 2025
Penulis



Arin Hardani
1817301089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Hak Kekayaan Intelektual Merek	21
1. Definisi Hak Merek.....	21
2. Dasar Hukum Hak Merek	24
3. Macam-Macam Hak Merek	28
4. Hak Merek Dalam Hukum Islam.....	29
B. Hukum Ekonomi Syariah	33

	1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	33
	2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	37
	3. Sengketa Ekonomi Syariah	41
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020	44
	A. Deskripsi Kasus	44
	B. Pertimbangan Hukum	49
	C. Amar Putusan.....	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-HKI/2020.....	55
	A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020	55
	1. Prinsip First File.....	61
	2. Pembatalan Merek.....	63
	3. Penilaian Itikad Baik.....	67
	B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020	69
BAB V	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilik Geprek Benu, Ruben Samuel Onsu dan pemilik I Am Geprek Benu Sedep Bener (PT Ayam Geprek Benny Sujono) terlibat sengketa yang berawal dari penggunaan merek dagang “Benu” yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam bisnis ayam geprek. Nama “Benu” sendiri diambil dari nama panggilan Ruben Onsu yang cukup terkenal dikalangan selebriti, karena seorang publik figur. Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa nama “Benu” adalah identitas yang melekat pada dirinya dan digunakan sebagai merek bisnis yang ia jalankan yaitu bisnis ayam geprek. Di sisi lain, menurut PT Ayam Geprek Benny Sujono, identitas produk dagang “I Am Geprek Benu” telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam kasus ini, Ruben Samuel Onsu menggugat perusahaan saingannya karena menggunakan merek dagang yang sama yaitu “Benu”. Saat Ruben Samuel Onsu diangkat menjadi pendukung promosi perusahaan PT Ayam Geprek Benny Sujono, masalah yang berkaitan dengan industri ayam geprek pun dimulai.¹ Yangcent dan Stefani Livinus yang telah berhasil menjalankan bisnisnya secara bersama-sama ingin mengembangkan usahanya dan ayah Yangcent yaitu Benny Sujono

¹ Bela Sukma Tri Nanda, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt Sus-HKI/2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu*, Volume 6, Nomor 4, 2023.

menyarankan membuka usaha kuliner ayam geprek, untuk menghormati ayahnya yaitu “bensu” singkatan dari Benny Sujono hingga berdirinya badan hukum sesuai dengan pentapan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia Nomor AHU-0040249.01.01 2017 tanggal 13 September 2017, saat bisnisnya mulai berkembang dengan membuka kembali toko baru , lalu Ervan Jordi Onsu (Adik dari Ruben Onsu) menawarkan agar Ruben Samuel Onsu yang merupakan seorang publik figur dapat dijadikan duta promosi dari usaha bisnis dari Ayam Geprek Bensu tersebut. Dari pihak Yancent selaku pemilik usaha ayam geprek tersebut tertarik atas tawaran yang ditawarkan oleh Ervan Jordi Onsu sebagai duta promosi dalam bisnis makanannya dan memberikan bagi hasil kepada pihak Ruben Samuel Onsu.

Dalam waktu sepuluh bulan bisnis Yancent berdiri dengan pesat hingga membuka 40 cabang sampai keluar negeri, melihat perkembangan yang sangat pesat sebagai adik dari Ruben, Jordi Onsu meminta karyawannya untuk ditempatkan di area dapur menjadi pengawas kualitas untuk mengetahui resep dari ayam geprek milik Yancent tersebut. Setelah karyawannya tersebut telah mengetahui resep dan mampu memasak menu ayam geprek Ruben Samuel Onsu menarik lagi karyawannya setelah itu, pada bulan Agustus 2017 Ruben Samuel Onsu menciptakan Geprek Bensu, sebuah usaha bisnis yang mencakup jenis makanan dan logo yang sama dengan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER milik Yancent. Di sisi lain, PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan

nama brandnya “I Am Geprek Bensu” ke DJKI pada tahun 2017. Berikutnya Ruben Samuel Onsu mendaftarkan brandnya “Geprek Bensu” pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan dalih bahwa “I Am Geprek Bensu” melanggar hak atas nama yang secara populer diasosiasikan dengan dirinya sehingga merek tersebut harus dibatalkan, dengan nomor perkara 57/Pdt. Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020. Dalam gugatan tersebut, Ruben Samuel Onsu meminta agar nama produk dari “I Am Geprek Bensu” kepunyaan dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dibatalkan. Yang dalam amar putusannya menolak pembatalan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Merek dagang “I Am Geprek Bensu” dimiliki secara sah oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, menurut keputusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat karena telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu yaitu pada tanggal 03 Mei 2017, yang disusul pada 7 Juni 2018 oleh Ruben Samuel Onsu yang mengajukan nama produk yang sama, Pengadilan menyatakan bahwa Ruben Onsu tidak dapat membuktikan klaimnya atas hak eksklusif penggunaan nama “Bensu”. Terjadi pelanggaran terhadap Pasal 100 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai penggunaan merek yang sama atau mempunyai persamaan hakikat dengan layanan serupa yang dihasilkan dan/atau dijual. Ruben Samuel Onsu dinyatakan melanggar aturan tersebut dan

pendaftaran mereknya dinyatakan batal demi hukum.² Menuntut pembayaran pengeluaran untuk perkara sebesar Rp 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.

Terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam memutuskan. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu: (1) Di Indonesia, sistem yang diterapkan merupakan sistem yang mengutamakan siapa yang melakukan pendaftaran pertama, yaitu sistem akan memberikan hak atas logo atau brand kepada pendaftar pertama. Dengan demikian, PT milik Benny Sujono berperan sebagai pemegang usaha yang berhak atas nama “Bensu”. Dan memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya. (2) PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pengusaha dari bisnis makanan dengan nama brand “I AM GEPREK BENSU” yang sudah beroperasi sejak 17 April 2017 di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A. Merek dagang “I Am Geprek Bensu Sedep Bener” yang telah terdaftar pada 3 Mei 2017 telah memperoleh Srtifikat Merek dengan masa perlindungan berakhir sampai 3 Mei 2027. Sementara itu, Ruben Samuel Onsu baru melakukan pengajuan identitas dagang “Geprek Bensu” pada 7 Juni 2018 dan diberikan jaminan perlindungan hukum sampai 2025. Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf a UU MIG, permohonan pendaftaran ditolak apabila terdapat kemiripan sebagian atau seluruhnya dengan milik pihak lain yang telah teregistrasi, dan negara memberikan hak merek

² Pitri Pitriani, Indri Aprianti, Tiara Azzahra, Anzani, Nazwa Sahila Fitri, *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt. Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Antara Ayam Geprek Bensu VS I Am Geprek Bensu Sebagai Upaya Pemulihan Aset Ayam Geprek Bensu*.

kepada pemilik merek yang sudah mendaftarkannya lebih dulu sejalan dengan Pasal 1 angka 5 UU MIG. Oleh karena itu, merek “I Am Geprek Benu Sedep Benerr” secara eksklusif dimiliki dan diperuntukan bagi PT Ayam Geprek Benny Sujono. (3) Logo brand “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu” terdapat banyak kemiripan seperti warna logo yang didominasi oleh orange dan api berwarna merah, serta bentuk ayamnya yang hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada gaya ayam, yaitu “Geprek Benu” dengan tangan ayam dipinggang, dan “I Am Geprek Benu” dengan satu tangan ayam berpose hormat. Pasal 2 ayat (3) Jadi, kesamaan antara logo-logo tersebut menimbulkan masalah hukum, dan salah satu logo harus mendapat perlindungan hak yang dimilikinya oleh negara, serta logo yang lain harus menanggung atas persamaannya dengan logo tersebut. (4) Menurut Pasal 21 Ayat (1) UU MIG, inti dari persamaan adalah kesamaan yang serupa dalam suatu merek yang ditimbulkan karena unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya, yang membuat orang mengira ada kaitan antara merek tersebut, meliputi hal bentuk, posisi, penulisan, dan kombinasi elemen atau bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut.

Dengan demikian merek “Geprek Benu” milik Penggugat dan merek “I Am Geprek Benu” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, baik dari segi bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, atau bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut. (5) Ruben Samuel Onsu sudah mendapati kompensasi dari PT Ayam Geprek Benny

Sujono sejak 09 Mei 2019 sampai 14 Agustus 2017 dengan menjadi wajah promosi di beberapa cabang merek “I AM GEPREK BENSU” akan tetapi, Ruben Samuel Onsu tidak beritikad baik dengan mengajukan permohonan pendaftaran yang mirip.³

Tidak puas dengan putusan tersebut, Ruben Samuel Onsu mengajukan upaya hukum naik banding ke Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tahun 2020. Pada tahap konvensi ini, yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung menetapkan sengketa putusan yaitu: (1) Tergugat Benny Sujono merupakan satu-satunya pihak yang pertama kali mendaftar dan memiliki identitas dagang “Bensu” dan merek dagang lain yang memiliki komponen yang sepadan. (2) Penggugat yang sama dengan pemilik utama ternama penggugat, mendaftarkan nama “Bensu” dengan itikad buruk. Ruben Samuel Onsu telah diputuskan untuk membatalkan merek dagang “Geprek Bensu”, atau paling tidak menyatakannya batal demi hukum dan melarang penggunaannya di masa mendatang. (3) Merek “Geprek Bensu” dikenakan sanksi pencabutan merek dari Daftar Umum Merek. (4) Selain itu pemohon perkara, yaitu Ruben Samuel Onsu juga diperintahkan untuk membayar biaya perkara berdasarkan yang tertera pada putusan.⁴

³ Pitri Pitriani, Indri Aprianti, Tiara Azzahra, Anzani, Nazwa Sahila Fitri, *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt. Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Antara Ayam Geprek Bensu VS I Am Geprek Bensu Sebagai Upaya Pemulihan Aset Ayam Geprek Bensu*

⁴ Bela Sukma Tri Nanda, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt Sus-HKI/2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Bensu*, Volume 6, Nomor 4, 2023.

Berdasarkan nota kasasi tertanggal 3 Februari 2020, pokok perkara menyebutkan klaim yang diajukan oleh penggugat ditolak keseluruhannya serta mewajibkan penggugat melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai berikut:

1. Memberi hukuman kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kembali seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan ini;
2. Memberi hukuman kepada Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;
3. Memberi hukuman kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan yang ada dalam perkara ini sejumlah Rp 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi agar menanggung biaya perkara tingkat kasasi yang jumlah keseluruhannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal ini dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah, yang mana didalam Hukum Ekonomi Syariah soal Hak Merek dianggap sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan merupakan contoh bentuk hak milik yang diakui dan dilindungi. Konsep masalah mursalah, yang menyatakan bahwa meskipun suatu tindakan secara tegas didukung

oleh bukti tetapi tetap didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan memiliki potensi berbuat baik dan mencegah kerusakan. Hukum yang mengaturnya tetap harus ditegakkan dan diterapkan seperti, dalam penjelasan Wahbah Al Zuhayli tentang HKI. Ada dua keyakinan yang dianut secara luas dikalangan akademisi tentang konsep properti. Pertama, beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembuat “hak” dibebaskan dari remunerasi finansial jika manfaatnya tidak dianggap sebagai “hak”. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang hanya dapat dianggap sebagai properti jika memenuhi dua persyaratan: harus dapat dikendalikan atau diperoleh dengan menggunakan cara konvensional. Hal-hal yang bersifat non-material seperti kebahagiaan, kesehatan, dan pendidikan belum dianggap “sulit” karena tidak dapat diperjual belikan. Kedua, akademisi Maliki dan Syai’i berpendapat bahwa hak, seperti merek dagang harus dilindungi karena dapat digunakan sebagai barang yang dapat dipertukarkan.

Mereka berpendapat bahwa barang berharga merupakan bagian dari properti dan oleh karena itu pelanggarnya dapat dikenakan sanksi.⁵ Perespektif ini berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan (*al-‘adl*), kemasalahatan (*al – maṣlahah*), dan larangan terhadap praktik merugikan (*gharar*) atau ketidakpastian, *riba*, *zulm* atau ketidakadilan).⁶ Perlindungan hak merek mencerminkan nilai-nilai

⁵ Ach Bakir, Achmad Fageh, *Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9, No 3, Tahun 2023.

⁶ Harisah, Sirna Dewi Habibah, *Manipulasi Merek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Of Indonesian Economic Law, Vol 1, No 2, 2019.

keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, yang menjadi inti dari hukum islam. Di sisi lain, perlu dicermati apakah dalam sengketa tersebut mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi dasar dalam berbisnis, terutama yang berkaitan dengan aspek keadilan dan perlindungan hak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.576 K/Pdt Sus-HKI/2020 TENTANG HAK MEREK AYAM GEPREK BENSU DAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER.**

B. Definisi Operasional

1. Hak Merek

Ada jumlah kategori yang terdapat di Hak Kekayaan Intelektual yang dianggap sebagai cabang hukum kekayaan intelektual. Hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman adalah beberapa diantaranya. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis) mengatur merek dagang sebagai kekayaan intelektual. Karena segala sesuatu yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual

tidak berwujud, merek dagang termasuk dalam kategori asset tidak berwujud. Perjanjian merek dagang dapat dialihkan setelah pendaftaran. Karena perjanjian ini tidak banyak dibahas, ini dapat diartikan sebagai pengaturan penjualan atau kredit..⁷ Intinya, penunjukan karya yang memiliki nama atau logo yang berada dalam hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta, mendahului hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual. Biasanya, merek dagang adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mengidentifikasi karya orang lain sehingga public atau individu lain dapat dengan cepat mengikutip nama karya seseorang tersebut.⁸

Sistem HKI melindungi hak kekayaan industri, termasuk hak merek dagang. Merek dagang adalah simbol pengenalan yang dipakai dalam pertukaran produk atau layanan yang dapat terdiri dari teks, simbol, huruf, dan angka skema, warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut Undang- Undang Merek (UUM). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menetapkan undang-undang merek dagang indonesia, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Dagang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengubah regulasi

⁷ Miftakhur Rokhman Habib, Rohmatul Lilatus Saidah, *Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. Jurnal Purnama Berazam, Vol 2, No 1, 2020. Hal 1-2.

⁸ Miftakhur Rokhman Habib, Rohmatul Lilatus Saidah, *Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. Jurnal Purnama Berazam, Vol 2, No 1, 2020. Hal 3.

merek yang sesuai dengan TRIPs setelah keanggotaan WTO di sahkan pada tahun 1994. Hak merek adalah hak yang bersifat eksklusif yang diakui oleh Negara diberikan kepada pemilik merek yang tercantum dalam catatan merek yang terdaftar secara umum dalam batas jangka waktu yang ditentukan, baik melalui penggunaan merek itu sendiri maupun dengan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek (UUM), perlindungan hukum atas merek terdaftar berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterimanya, dengan potensi untuk diperbaharui. Melindungi hak merek sangat penting karena, selain menjadi sumber daya yang dapat membantu pemilik bisnis menghasilkan uang, perlindungan merek juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap beberapa bentuk penipuan kualitas bagi masyarakat umum.⁹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam bahasa Arab dikenal dengan *hukm*, yang memiliki arti, ajaran atau akidah yang menjadi standar sekaligus pedoman dalam mengamati dan menilai segala perbuatan manusia. Hukum islam merupakan salah satu bentuk peraturan yang hadir untuk mengemban tujuan untuk menata kehidupan masyarakat sekaligus menjadi pedoman pertama bagi umat islam. Hukum Islam seringkali dijadikan sebagai dasar regulasi pada beberapa aktivitas yang

⁹ Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 6, Nomor 1, Tahun 2014, Hal 2.

dilakukan dilakukan manusia, tak terkecuali aktivitas ekonomi di masyarakat. Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al- Qur'an, Hadist, dan Ijtihad ilmiah menjadi landasan bagi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, organisasi, dan badan hukum atau non-hukum. Menurut etimologinya, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab dan berarti "keputusan", tetapi istilah "syariah" berkembang dari perspektif Islam untuk menandakan " Fiqh". Karena itu, membuat Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Islam tentang bagaimana menjalani hidup yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.¹⁰ Dengan adanya hukum tersebut, maka besar kemungkinan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam transaksi ekonomi.

Ekonomi syariah merupakan seperangkat hukum ekonomi dasar yang bersumber dari Al- Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam menurut Muhammad Syauqi Al- Fanjari, adalah ilmu yang mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi sesuai dengan asas-asas kebijakan (strategi) ekonomi islam. Hukum ekonomi islam berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan muamalah agar terhindar dari segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu empiris sejati yang meneliti perilaku atau aktivitas manusia. Dengan tujuan mencari kebahagiaan di akhirat, baik dalam

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), Hal. 2.

produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariah Islam yang berasal dari Al- Qur'an dan Assunah serta ijtima para ulama. Karena melihat perilaku manusia yang nyata, ekonomi syariah bermanfaat selain menjadi etika dan nilai normative. Masalah ekonomi di masyarakat dan sudut pandang Islam.¹¹

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis di antaranya:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Merek yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/Pdt Sus-HKI/2020?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Hasil yang diinginkan dari diadakannya penelitian ini adalah antara lain:

1. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan Sengketa Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/Pdt Sus-HKI/2020.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/Pdt Sus-HKI/2020.

¹¹ Dr. Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara), Hal 3-4.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari studi ini antara lain :

1. Secara konseptual tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keputusan persidangan dalam kasus kesamaan merek geprek benu dengan i am geprek benu adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa hak merek serta meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah terkait hak merek.
2. Dalam praktiknya, penelitian ini termasuk salah satu upaya untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan dan referensi dalam ilmu muamalah, khususnya terkait dengan perkembangan pemikiran Islam saat ini.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi (skripsi dan tesis) yang relevan dengan topik yang disusun oleh peneliti

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Plagiarisme Merek Dagang Antara I AM GEPREK BENSU dan GEPREK BENSU.	Tasya Takhayaza dan Mahimma Romadhona.	Memiliki persamaan dalam focus penelitian terkait kasus plagiasi merek geprek benu dan iam geprek benu.	Objek penelitian yang diambil peneliti adalah putusan persidangan yang membahas hak merek antara I Am Gerek Benu dan Ayam Geprek Benu.

2.	Analisis Hukum Kepemilikan Merk Geprek Bensu Antara Beny Sujono dan Ruben Onsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 k/PDT. Sus-HKI/2020)	Akbar, Guswan Hakim, Jabalnur.	Memiliki persamaan menganalisis putusan mahkamah agung terkait sengketa hak merek dagang geprek bensu dengan i am geprek bensu.	Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung tentang sengketa hak merek antara Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu Sedep Bener dari perespektif Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan - Peraturan Terkait Hak Merek.	Imam Fahrizal	Sama- sama meneliti mengenai Hak Merek	Penelitian ini berfokus pada putusan hakim terkait merek geprek bensu dan i am geprek bensu sedep bener ditinjau dari hukum ekonomi syariah
4.	Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam	Ade Della Tri Anggela, Diane Prihastuti	Sama- sama meneliti mengenai merek dagang	Peneliti meninjau putusan hakim terkait kesamaan merek antara geprek bensu dan i am geprek bensu sedep bener.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian studi kepustakaan, yakni penelitian yang dikerjakan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui beberapa teori dan kajian terkait keadaan yang

tercipta di lapangan serta pendapat dari ahli mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi penulis. Untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendukung penelitian penulis, penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan teoritis, investigasi informatif, dan dokumentasi lainnya dalam mendukung penelitian penulis¹².

2. Pendekatan Penelitian

Pada konteks ini, penulis mengaplikasikan *Normative approach* sebagai pendekatan penelitian. *Normative approach* atau biasa disebut dengan pendekatan normatif cenderung berfokus pada tahapan spekulatif teoretis dan mengaplikasikan analisis normatif kualitatif. Juga mangacu pada penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan lain yaitu. yurisprudensi normatif, terutama dengan menyelidiki dan menganalisis undang-undang, aturan, dan peraturan yang relevan dengan penerapannya.¹³ Istilah yuridis mengau pada studi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua aturan terkait merek dagang, masalah terkait merek dagang, dan keputusan hukum mengenai masalah terkait merek dagang tercakup dalam penelitian ini. Sedangkan secara yuridis peneliti akan meninjau bagaimana hukum diterapkan secara langsung dalam penelitian ini. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt. Sua-

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 187

¹³ Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", *dosen.unsur.ac.id.*, diakses 17 November 2024

HKI/2020. Dalam hal ini, peneliti akan menyelidiki asal-usul sengketa sejak awal sampai ditentukan bahwa hukum yang relevan telah dilanggar. Peneliti kemudian akan mengamati bagaimana ketidaksepakatan ini diselesaikan. Apakah itu mematuhi prinsip-prinsip yang relevan pada hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, merupakan data yang langsung didapatkan dari referensi data empiris berasal dari teori-teori yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis serta buku-buku, dokumen, jurnal, atau literatur pendukung lainnya, seperti beberapa artikel, yang selanjutnya berkaitan dengan penelitian penulis.¹⁴ Jika diperlukan juga wawancara pada pihak yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti mahasiswa, siswa sekolah menengah atas dan juga pihak lain yang memungkinkan menggunakan produk serupa serta penjual yang menjual produk tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini digunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian tertulisnya. Al-Quran, Hadist, buku-buku, tesis, dan materi lain yang sesuai dengan topik penelitian penulis merupakan beberapa sumber data sekunder yang penulis jadikan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.188

rujukan ketika melakukan penelitiannya. Serta literatur lainnya yang berkesinambungan dengan topik yang ditulis oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode kualitatif yakni pencarian data melalui sejumlah dokumen, yaitu yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/ Pdt.Sus-Hki/2020, baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik pendukung proses penelitian.¹⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini diformalkan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang dimulai dengan dasar-dasar pengetahuan umum dan kemudian menerapkannya pada fakta empiris tertentu. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis isi, yaitu sumber penyajian informasi untuk membuat kesimpulan yang metodis dan tidak memihak dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini menggunakan buku, jurnal, dan media komunikasi sehari-hari untuk mempelajari bagaimana masyarakat berperilaku dalam situasi sosial. Penelitian ini mengolah semua data yang terkumpul kemudian dipilih masing-masing indikator yang relevan. Data akan disajikan setelah tahap mengolah data selesai.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 198

H. Sistematika Pembahasan

Bab I diawali dengan pendahuluan yang memberikan penjelasan terkait uraian masalah. Pertama, latar belakang, yang memberikan penjelasan sebagai landasan metodologi pemecahan masalah penulis. Agar pembaca memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penelitian ini, selanjutnya kita lanjutkan ke definisi operasional dan data ilmiah. Latar belakang dan definisi operasional dijabarkan, diikuti dengan rumusan masalah yang telah disiapkan, setelah itu akan jelas apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Pencapaian tujuan tersebut kemudian akan memberikan dampak yang ditunjukkan dalam manfaat penelitian. Mirip dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan referensi untuk menjelaskan tujuan dan kelebihannya. Sebagai deskripsi proses penelitian dari desain hingga temuan penelitian, metodologi penelitian juga mendefinisikan jenis penelitian, asal data, metode pengumpulan data, dan analisis. Tujuan dan kelebihan penelitian dijelaskan. Terakhir, sistem penelitian dibuat untuk menjelaskan sistem atau proses yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Bab II akan dijelaskan mengenai Landasan Teori terkait Definisi Hak Merek, Dasar Hukum Hak Merek, Macam-Macam Hak Merek, Hak Merek Dalam Hukum Islam, Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah

Bab III berisi Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt. Sus-HKI/2020.

Bab IV Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 576K/PDT.SUS-HKI/2020.

Bab V Berisi mengenai kesimpulan, kritik serta saran sebagai penutup dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Kekayaan Intelektual Merek

1. Definisi Hak Merek

Merek dagang sebagai bagian dari hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Dalam transaksi barang dan layanan, merek dagang merupakan lambang atau mungkin berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna atau campuran yang berasal elemen-elemen ini Undang- Undang Merek (UMM).¹⁶ Merek dagang secara umum merujuk pada tanda atau simbol yang berfungsi sebagai representasi dari nama bisnis dan digunakan untuk meningkatkan reputasi bisnis tersebut. Pada awalnya merek dagang dimaksudkan supaya produk dan layanan dapat dibedakan satu perusahaan dari yang lain. Namun, karena merek dagang mempengaruhi reputasi perusahaan, merek dagang hanya digunakan bukan hanya untuk membedakan produk atau jasa perusahaan tetapi juga semakin penting didunia komersial.¹⁷

Peraturan mengenai hak merek sebagai hak kekayaan intelektual tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Karena segala sesuatu yang tercakup

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Vol 6, Jurnal Syariah dan Hukum, 2014, Hal 2.

¹⁷ Ade Della Tri, Diane Prihastuti, *Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 7, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2023, Hal 22.

dalam hak kekayaan intelektual adalah objek tidak berwujud, maka hak merek dagang termasuk dalam kategori ini. Penemuan karya yang mengandung logo atau nama dalam hak kekayaan intelektual lainnya, hak cipta tersebut, pada dasarnya mendahului penetapan hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual. Hak merek biasanya berupa lambang atau logo yang menunjukkan ciri khas karya orang lain, agar dapat dikenali oleh masyarakat atau orang dengan mudah menyebutkan nama karya ciptaan seseorang.¹⁸ Karena public sering mengidentifikasi citra, reputasi, dan kualitas perusahaan dengan merek yang dikembangkannya, merek dan pemasaran produk atau layanan saling terkait erat. Ini meningkatkan nilai yang dirasakan produk di mata masyarakat umum.¹⁹

Muchtar Anshary Hamid Labetubun mengklaim bahwa identitas dagang termasuk sebagian Undang-Undang HKI utama karena, sebagai bentuk kekayaan industri, merek dagang sangat penting dalam sektor bisnis. Merek dagang dapat berupa nama, kata, logo, simbol, desain, warna, gambar, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen ini dan dengan demikian merek termasuk item yang memerlukan perlindungan hukum. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai hak merek adalah. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto,SH.,

¹⁸ Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, *Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. Vol 2, Jurnal Purnama Berazam, 2020, Hal 2-3

¹⁹ Nanda Salsabila Latukau, Teng Berlianty, Muchtar Anshary Hamif Labetubun, *Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu*, Vol 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Hal 413-414.

mengungkapkan bahwa, “Merek adalah suatu tanda dengan makna suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”. Menurut Prof, R Soekardono, SH, beliau mengemukakan bahwa “merek adalah sebuah ciri atau tenger dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”. Sedangkan menurut Mr.Tirta Mirdjaya sebuah merek pabrik atau merek dagang berfungsi sebagai sejenis simbol yang harus ada pada produk atau kemasannya agar dapat membedakannya dengan produk sejenis lainnya. Menurut Drs. Lur Suryatin memberikan pendapat “suatu merek dipergunakan untuk membedakan suatu barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karna itu, barang yang diberikan merek itu mempunyai tanda asal, nama dan jaminan terhadap mutunya”.²⁰

Di Pasal 3 Undang-Undang, Merek Dagang dijelaskan sebagai hak eksekutif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang merek yang tercatat dalam Catatan Umum Merek Dagang dengan periode yang ditentukan. Hak ini dapat digunakan oleh merek saja, oleh pihak tertentu atau sekelompok orang yang bekerja sama, atau oleh badan hukum. Oleh karena itu, merek adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh

²⁰ Arie Al Maulana, *Pelindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu dengan I'm Geprek Benu Sedep Benerrrr)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

individu, kelompok individu, atau entitas dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Pemilik harus memberikan izin kepada pihak lain berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang relevan jika ingin memilikinya. Praktik serupa tampaknya berlaku untuk bentuk lain dari hak kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta. Menurut penelitian yang disebutkan diatas, merek dagang adalah simbol yang diterapkan dalam transaksi produk atau layanan untuk memastikan produk serupa yang diproduksi atau didistribusikan oleh individu, sekelompok individu, atau badan hukum dengan produk serupa yang diproduksi atau dipamerkan oleh individu, sekelompok individu atau lembaga hukum dengan produk serupa yang diproduksi melalui orang lain.²¹

2. Dasar Hukum Hak Merek

Huquq al- Milkiyah- al- Fikriyyah (Hak Kekayaan Intelektual) ketika dikaitkan dengan definisi harta dibawah hukum Iislam, itu menyebabkan ketidaksepakatan diantara para ulama Fiqh. “Segala sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan secara adil” adalah apa yang didefinisikan oleh para ulama Hanafiyah sebagai harta. Menurut interpretasi ini, sesuatu dapat dianggap sebagai harta jika memenuhi kedua persyaratan ini, khususnya:

- a. Bisa disimpan, sesuatu tidak bisa dilihat sebagai harta jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa disimpan.

²¹ Nike Ardila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

- b. Dapat dimanfaatkan secara biasa. Pandangan para ulama Hanafiyah secara logis mengarah pada kesimpulan bahwa apa yang disebut property harus berwujud. Namun, manfaat atau hak dipandang sebagai kepemilikan daripada properti.

Asalkan tidak bertentangan dengan teks ayat, hadist, serta hukum yang ditetapkan adalah tentang hal-hal duniawi para ulama fiqh menyatakan sepakat bahwa *Urf* (kebiasaan umum dalam masyarakat) adalah dasar dari hak merek dalam Fiqh Islam. Selain itu, *Al-Maslahah Al-Mursalah* bisa digunakan menjadi landasan pembentukan hukum dalam fiqh Islam.²²

Para ulama fiqh, sejak penemuan percetakan, orang telah menciptakan komoditas baru. Kemampuan untuk menampilkan dan memasarkan produk ide mereka kepada audiens yang lebih besar. Selain itu, hasil kreatifitas seseorang memiliki dampak yang signifikan dalam memajukan kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariah. Akibatnya, tidak diragukan lagi bahwa Ibtikar adalah sebagai salah satu komponen yang berkontribusi pada nilai property.²³

Dasar hukum utama untuk merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dagang dan Indikasi Geografis, yang biasa disebut sebagai “ Undang-Undang

²² Dinda Anisa Nugrahani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.

²³ Dinda Anisa Nugrahani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.

Merek Dagang. Namun demikian sejumlah undang-undang tambahan yang mengatur masalah yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak merek, seperti:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang biaya resmi yang dapat diajukan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, yang mencakup seluruh aspek pendaftaran internasional yang diajukan oleh pihak Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019 terkait Komisi Banding Merek yang berlaku sejak 29 Agustus 1995, tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 mengenai Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Bidang Merek. Peraturan Menteri ini mencakup antara lain

peraturan mengenai persyaratan pendaftaran, kategori barang dan jasa, serta perbaikan sertifikat dan pencatatan yang diterbitkan.²⁴

Peraturan perundang-undangan meek dagang yang diatur dalam Hukum Positif di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dgang dan Indikasi Geografis. Ini adalah beberapa poin utama yang terdapat pada Undang- Undang tersebut:

1. **Definisi Merek:** Dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan jika merek adalah simbol yang bisa divisualisasikan secara grafis dalam bentuk hologram, suara, logo, nama, kata, huruf, angka, pola warna, bentuk dua atau tiga dimensi, atau gabungan dari beberapa komponen ini untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang diciptakan oleh individu atau lembaga hukum.
2. **Hak Atas Merek:** Pasal 3 Hak atas merek didapatkan setelah pendaftaran merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diterbitkan dalam Berita Resmi merek. Pasal 4, Hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek (*first to file*)
3. **Jangka Waktu Perlindungan Merek :** Pasal 35 Hak atas merek berlaku selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperbaharui.

²⁴ <https://affa.co.id/dasar-hukum-perlindungan-merek-di-indonesia/> , diakses pada Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 19.30.

4. **Hak Eksklusif Pemilik Merek :** Pasal 83 Pemilik merek terdaftar berhak menggugat siapapun yang memanfaatkan mereknya tanpa izin termasuk menuntut ganti rugi dan meminta penghentian penggunaan merek tersebut.

5. **Sanksi Pelanggaran Hak Merek :** Pasal 100 Penggunaan merek tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp 2 Miliar.²⁵

3. Macam-Macam Hak Merek

Merek dapat dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang meliputi Merek dan Indikasi Geografis yaitu pada Pasal 1 ayat 2,3,4:

- a. Merek dagang merupakan jenis merek yang diterapkan pada produk yang diperdagangkan oleh individu, sekelompok individu, atau badan hukum untuk membedakannya yaitu, komoditas yang merupakan bagian dari industry atau perdagangan yang sama.
- b. Merek jasa merupakan merek yang digunakan untuk jasa yang didistribusikan yang dilakukan oleh sekelompok perorangan, atau badan hukum untuk membedakannya dari layanan lainnya yang sebanding.

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada produk dan/atau layanan yang memiliki karakteristik serupa dan

²⁵ <https://affa.co.id/dasar-hukum-perindungan-merek-di-indonesia/> , diakses pada Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 19.30.

diperdagangkan oleh sekelompok orang atau entitas hukum secara kolektif untuk membedakannya dari produk atau layanan lain.²⁶

Selain jenis merek yang telah disebutkan di atas, terdapat juga pengklasifikasian lain yang berdasarkan pada bentuk dan wujudnya. Bentuk atau wujud merek dirancang untuk membedakannya dengan merek serupa milik pihak lain. Karena adanya perbedaan tersebut, maka muncul beberapa jenis merek yakni.²⁷

1. Merek Lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

4. Hak Merek Dalam Hukum Islam

Dalam konteks ini dikenal sebagai *Huquq al- Milkiyah- al- Fikriyyah* dalam sastra Islam. Keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi manusia untuk sesuatu adalah salah satu makna haq. Penguasaan karya-karya yang baru diproduksi adalah kata haq dalam konteks Haq Al- Ibtikar.²⁸ Dalam Al-Quran tidak ada penyebutan eksplisit atau kontekstual tentang hak kekayaan intelektual dalam Sunnah, juga tidak ada gagasan atau aturan yang berkaitan

²⁶ Nike Ardila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

²⁷

²⁸ Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual(Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 1, Jurnal Islamida, 2023, Hal 94.

dengannya. Meskipun demikian, para ulama (intelektual) telah mengembangkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam melalui berbagai ayat dalam Al- Qur'an dan Sunnah, sehingga jelas dari prinsip-prinsip tersebut bagaimana atas kekayaan intelektual dilindungi menurut hukum Islam.

Dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 jumadil akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M. Menentukan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari pemikiran mental yang menciptakan suatu prosedur atau produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan diterima oleh Negara sesuai dengan peraturan dan peraturan yang relevan adalah yang dimaksud dengan kekayaan intelektual dalam fatwa ini. HKI, kemudian adalah hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kreasi intelektual untuk memberi pemilik kemampuan untuk mendaftarkannya dan mengamankan perlindungan atas kreasinya. Inilah hak yang menjadi pembeda antara kekayaan intelektual dari berbagai macam kekayaan lainnya yang bisa dimiliki oleh manusia, namun tidak diperoleh melalui pikiran manusia.²⁹ Hak didefinisikan sebagai otoritas atas sesuatu atau apapun yang diminta dari satu orang oleh orang lain. Selama tidak ada hambatan untuk Syar'i, apa yang disebut sebagai property merupakan keistimewaan bahwa pihak yang memiliki barang tersebut diizinkan oleh ketentuan Syara' untuk bertindak tanpa batas untuk mendapatkan keuntungan darinya. Negara memberikan

²⁹ Ade Hidayat, *Konsep Hak Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Indonesia*, Vol 8, Jurnal Adliya, 2014, Hal 164.

eksklusivitas kepada orang yang mendaftar dan/atau pemilik sebagai pihak yang memiliki hak yang sah sebagai tanda apresiasi terhadap karya kreativitas intelektual. Pemilik hak memiliki kekuasaan untuk melarang orang lain memperdagangkan atau menggunakan wewenang dengan cara apapun tanpa persetujuan pihak lain maupun tanpa hak sama sekali. Dukungan Negara atas hak ini dimaksudkan untuk menginspirasi semua orang untuk menjadi kreatif demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. HKI meliputi: Hak perlindungan Varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain tata letak terpadu, paten, hak atas merek dan hak atas hak cipta. Ketentuan-ketentuan hukum Islam:

- a. Seperti halnya *Mall* (kekayaan) HKI dianggap sebagai bagian penting dari *Huquq Mliyah* (hak milik) yang mendapatkan perlindungan hukum oleh hukum Islam.
- b. HKI yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam adalah yang dilindungi oleh Hukum Islam, seperti halnya disebutkan pada nomor 1.
- c. HKI bisa menjadi obyek dalam suatu perjanjian (*Al- Ma'qud 'Alaih*), termasuk perjanjian *Muawaddah* (pertukaran komersil) maupun dalam perjanjian *Tabbaru 'at* (nonkomersial), begitu juga bisa diwakafkan dan diterima oleh generasi berikutnya.
- d. Adalah tidak adil dan ilegal untuk melanggar hak kekayaan intelektual siapapun dengan cara apapun, termasuk namun tidak

terbatas pada mengguakan, mengungkapkan, dan membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memproduksi, menjiplak memalsukan dan mencuri kekayaan intelektual orang lain tanpa persetujuan mereka hukumnya adalah haram.³⁰

Dengan demikian, umumnya hak karya invdividu seseorang seperti yang berupa hak cipta, hak paten, maupun hak atas merek dagang Syariah sering kali sangat menekankan pada hak merek bahwa hak merek merupakan asset yang dapat memberikan keuntungan finansial yang sebenarnya kepada pemiliknya, seperti hak cipta paten, dan hak merek dagang. Pada saat ini, hak merek diakui sebagai bentuk property atau kekayaan yang mana pemiliknya bebas menggunakannya dengan sesuka hati.³¹

Dari deskripsi yang disebutkan diatas memperjelas bahwa, bahkan pada era globalisasi yang saat ini sedang berlangsung dan di mana yang akan datang, dimana perdagangan bebas lazim, masalah merek yang terorganisir dengan baik sebagai simbol produk akan sangat penting untuk mencapai persaingan komersial yang adil, jujur, dan sehat. Dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 yang mencakup merek dagang dan indikasi geografis telah menemukan ketentuan guna mengatasi masalah seperti kesulitan merek dagang, dan mereka yang

³⁰ Arie Al Maulana, *Pelindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Bensu dengan I'm Geprek Bensu Sedep Benerrr)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

³¹ Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual(Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 1, Jurnal Islamida, 2023, Hal 94.

melanggarnya menghadapi konsekuensi pidana yang para. Namun, jika pemerintah tidak bekerja sama dengan public, pengaturan hukuman atas hak merek dagang ini tidak akan mampu mencakup atau memprediksi semua potensi pelanggaran merek dagang. Pada kasus ini, baik peraturan perundang-undangan maupun hukum syariat memberikan hukuman yang sangat berat terhadap setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Merek Dagang. Penggunaan atau penjiplakan dengan cara apapun pada dasarnya semuanya sama saja dengan melakukan pencurian yang akan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam pandangan syariah, pelanggaran terhadap HKI dianggap sebagai bentuk pelanggaran individu yang bertentangan dengan nilai keadilan. Inilah pentingnya perlindungan hukum sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.³²

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata Hukum dalam Arab yaitu *hukm* berarti aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar atau panduan dan sering diterapkan untuk mengevaluasi perilaku manusia. Ekonomi Islam mengikuti kerangka hukum yang tidak diragukan lagi untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Dalam istilah Arab kata “syariah”

³² Arie Al Maulana, *Pelindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu dengan I'm Geprek Benu Sedep Benerrrr)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

sendiri berarti “ hukum Islam”. Menurut Al- Qur'an, Syariah adalah jalan kebenaran, dan Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya daripada mematuhi ajaran lain yang bukan syariah.³³ Dalam lingkup masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah sebagai Hukum Ekonomi Islam yang berasal dari sistem ekonomi Islam dunia, yaitu penerapan Fiqh oleh masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam rangka menegakan tatanan hukum dan menyelesaikan konflik yang selalu terjadi dalam interaksi ekonomi, penerapan sistem ekonomi masyarakat memerlukan pengaturan hukum; Dengan demikian, sistem ekonomi syariah sangat bergantung pada peran hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul di masyarakat.³⁴ Purwosutjipto memberi definisi tentang hukum sebagai berikut: “hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh ngota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.

Islam berfungsi sebagai arah bagaimana orang harus berperilaku, berkomunikasi, dan terlibat satu sama lain. Salam satu cara untuk melakukannya adalah melalui sektor ekonomi (*muamalah*),

³³ Adriandi Kasim, *Hukum Ekonomi Syariah Eksistensinya Di Indonesia*, Vol 1, Journal of Islam Economic Law, 2021, Hal 118.

³⁴ Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Lip Syaripudin, *Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*, Vol 1, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023, Hal 6.

yang melibatkan sejumlah pihak. Kata ekonomi dalam bahasa Arab adalah *al- iqtisad* yang diterjemahkan menjadi kesederhanaan dan hemat. Secara umum ekonomi didefinisikan tentang bagaimana orang menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menyediakan komoditas dan layanan yang mereka butuhkan. Syariah berasal dari Istilah Arab, yang berarti *Syara'a* yang berarti antara lain, jalan dan aturan. Menurut Nabhan, secara etimologis, kata syariah berarti "*jalan tempat air untuk minum*". Bangsa Arab kemudia mengkonotasikan kata ini sebagai jalan yang harus dilalui dengan bear, atau sebagai asal mula kehidupan.³⁵ Syariah adalah seperangkat peraturan yang membahas setiap aspek keberadaan manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan didasarkan pada ajaran Allah (Al Quran) dan rasul-Nya (Sunnah). Serta interaksi antara orang dan lingkungannya. Hukum ekonomi adalah seluruh seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai representasi masyarakat yang mengatur kegiatan ekonomi dimana kepentingan masyarakat dan individu bertentangan. Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mengkaji masalah - masalah ekonomi rakyat yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Islam.³⁶

³⁵ Husniah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

³⁶ Husniah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Pendapat lain mengenai ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam menurut Capra adalah pemahaman dan pelaksanaan hukum dan pedoman syariah yang melarang sesuatu yang tidak adil ke sumber daya material untuk kepuasan orang dan memberdayakan mereka untuk mematuhi tuntuan Allah dan masyarakat.
- b. Ekonomi Islam didefinisikan oleh Al- Asad dan Akhmad Abdul Karim sebagai kumpulan prinsip-prinsip ekonomi luas yang berasal dari Al- Quran dan Sunnah sebagai struktur ekonomi yang dibangun sesuai dengan periode dan lingkungannya.

Menurut definisi yang diberikan diatas, ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip-prinsip ekonomi yang berasal dari Al- Qur'an dan Sunnah dan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan objek atau objek ekonomi, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek yang merupakan kegiatan ekonomi. Jadi, Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum islam yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakup keadilan, kemaslahatan, dan pelanggaran praktik yang merugikan seperti riba, gharar dan maisir. Islam sangat berorientasi pada tujuan (*Good Oriented*). Akibatnya, ekonomi Islam didirikan dengan tujuan suci dalam pikiran, diarahkan oleh prinsip-prinsip Islam, dan dicapai dengan cara yang juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tujuan akhir ekonomi Islam sama dengan tujuan syariah

Islam, yaitu untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang lurus secara moral.³⁷

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap keberadaan manusia. Menurut Quraish “Tauhid menyebabkan manusia terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan berasumsi bahwa semua kekayaan adalah milik Allah SWT.

b. Prinsip Keadilan

Diantara pesan-pesan Al- Quran (sebagai sumber dari hukum islam) adalah penegak keadilan. Definisi kata “*adl*” yang diiambil dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti hal yang sama, adalah dari makna kata “adil” berasal. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan adil sebagai sama berat, tidak memihak serta berpihak, dan mendukung apa yang benar dan tepat. Maka dari itu untuk menghindari kewenang-wenangan, seseorang dianggap adil jika tidak memihak saat membuat penilaian dan tidak mendukung salah satu pihak, dengan pengecualian mendukung orang yang benar.³⁸ Segala aktivitas ekonomi harus dilakukan

³⁷ Rahmadi Indra Tektana dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. Hal 18-19.

³⁸ Imam Fahrizal, *Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2018.

secara adil, baik dalam transaksi, distribusi kekayaan, maupun hubungan antar pihak-pihak yang terlibat. Keadilan melarang praktik eksploitasi, riba, dan manipulasi.

c. Larangan Riba

Kelebihan atau pembayaran tambahan tanpa penggantian atau imbalan yang diperlukan bagi salah satu dari dua orang untuk menandatangani kontak (transaksi) adalah bagaimana Al- Syirbani mendefinisikan riba.

d. Prinsip *Al-Maṣlahah*

Kemaslahatan merupakan sasaran dari hasil yang ingin dicapai berpegang teguh pada hukum Islam, yaitu untuk mendapatkan akhirat dan didunia dengan menunjukkan manfaat serta menghindari kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: *Daruriyyat*, adalah sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kebaikan dalam kehidupan ini dan selanjutnya jika itu tidak ada, maka kebaikan akan hilang. Sesuatu yang terkumpul dalam *maqasid al-syariah*, merupakan sesuatu yang dikumpulkan yaitu untuk melestarikan agama, jiwa, keturunan, harta, dan kecerdasan. *Hajiyyat*, tidak adanya *hajiyyat* tidak membahayakan kehidupan, namun itu merupakan hal yang diperlukan oleh masyarakat guna membantu menghilangkan sebuah kesusahan. Pada bidang muamalah meliputi jual beli *salam*, *murabahah*, *istisna*. *Tahsiniyyat*, adalah penggunaan sesuatu yang layak dan didukung

oleh ada istiadat yang baik. Dalam konteks muamalah, ada ketentuan yang melarang penjualan barang najis. Adanya Hukum Islam adalah untuk menyempurnakan *hajiyyat* dengan standar moral yang tinggi hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum islam.³⁹

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (Shiddiq)

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, setiap transaksi harus mematuhi prinsip kejujuran dan kebenaran, yang meliputi bersikap tegas dan transparan tentang barang dan harga. Transaksi harus dilakukan secara terbuka, dengan jujur, dan tanpa adanya elemen penipuan atau manipulasi. Prinsip ini menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang bertansaksi.

f. Halal dan Thayyib

Barang atau jasa yang diperdagangkan harus halal (sesuai syariat) dan tayyib (baik dan berkualitas). Hal ini mencakup aspek produk, proses produksi, hingga cara memperoleh keuntungan. Pada mulanya produk tersebut merupakan produk halal dan menjualnya tidak dilarang. Namun demikian, karena sistem atau metode (operasional) untuk memperolehnya kurang tepat, maka menjualnya merupakan hal yang dilarang.

³⁹ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vol 2, Asy-Syar'iah, 2018, Hal 147-148.

g. Larangan Gharar

Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Aktivitas ekonomi syariah menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur spekulasi tinggi, seperti perjudian atau investasi tanpa kejelasan. Dalam bermuamalah *ghahar* merupakan hal yang dilarang karena membuat salah satu pihak merasa tertipu serta membuat salah satu pihak tersebut merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya kesediaan dari salah satu pihak tersebut untuk menyelesaikan kesepakatan.

h. Kerjasama dan Solidaritas (Ta'awun)

Ta'awun yang artinya tolong menolong yang artinya setiap manusia harus saling membantu ketika ada saudara yang tertimpa musibah. Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Ekonomi syariah mendorong kerjasama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, menghindari monopoli, serta saling membantu dalam kebaikan.

i. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab

Islam mengajarkan hak kepemilikan individu, namun penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak merugikan orang lain. Kekayaan adalah amanah yang harus dikelola

dengan bijak. Menurut gagasan ini, setiap umat Islam diajarkan untuk selalu saling menguntungkan untuk sesama manusia lainnya dalam bidang perekonomian, termasuk sesama warga Negara, masyarakat, dan sebangsa.

j. Larangan Monopoli (Ihtiar)

Praktik penimbunan barang atau monopoli yang merugikan masyarakat dilarang dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

k. Keseimbangan (Tawazun)

Hak-hak individu diakui oleh hukum Islam, meskipun hanya sampai batas tertentu. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui adanya kepemilikan property pribadi selama tetap dalam batas-batas tertentu, seperti kepemilikan sarana dan factor produksi. Ekonomi syariah mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.⁴⁰

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi syariah telah menjadi faktor penting dalam perekonomian manusia dan melibatkan banyak orang untuk berperan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, setiap orang mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain, dalam aktivitasnya

⁴⁰ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vol 2, Asy-Syar'iah, 2018, Hal 149-150.

semua orang berinteraksi sosial yang dapat berupa kerjasama, persaingan, maupun pertentangan atau pertikaian. Meskipun semua interaksi ekonomi dilakukan di dalam pemerintahan dan sesuai dengan prinsip syariah, ketidaksepakatan antara pihak terkait yang diakibatkan oleh kepentingan dan sudut pandang yang berbeda masih mungkin terjadi. Hal ini benar apakah interaksi dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau entitas bisnis⁴¹

Menurut Kamus Hukum, kata “sengketa” didefinisikan sebagai sesuatu yang mengakibatkan ketidakpastian antara dua pihak atau lebih. Sengketa, disisi lain biasanya merupakan konflik yang sampai ke pengadilan. menurut definisi ini, sengketa juga dapat didefinisikan sebagai sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih sebagai akibat dari masalah yang menyebabkan ketidaksepakatan atas kepentingan dan sudut pandang.

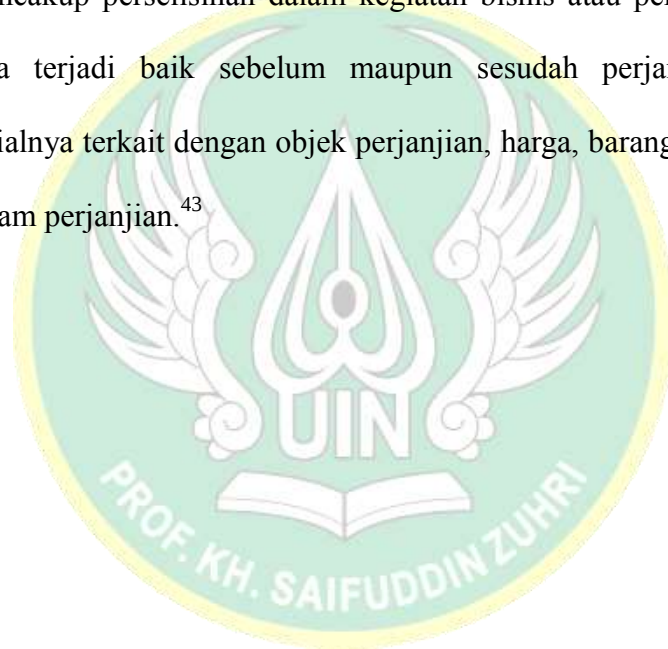
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disisi lain mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau badan usaha yang sah atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.⁴²

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang

⁴¹ Mik Imbah Arbaina, Fadoilul Umam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Vol 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2024, Hal 153.

⁴² Abdul Halim Muhamad Sholeh, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Vol 8, Jurnal Bimas Islam, 2015, Hal 70.

terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih dari perilaku kegiatan ekonomi hukum ekonomi syariah, dimana pertentangan atau perselisihan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah, dimana pertentangan atau perselisihan tersebut timbul karena adanya perbedaan pendapat membuat ada ketidaksepakatan yang dapat menyebabkan salah satu orang yang terlibat menghadapi dampak hukum. Sengketa ekonomi syariah mencakup perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan yang bisa terjadi baik sebelum maupun sesudah perjanjian disetujui, msialnya terkait dengan objek perjanjian, harga, barang, dan ketentuan dalam perjanjian.⁴³



⁴³ Mik Imbah Arbaina, Fadoilul Umam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Vol 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2024, Hal 154.

BAB III
**DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 576 K/PDT.SUS-
HKI/2020**

A. Deskripsi Kasus

Penjelasan mengenai dasar terjadinya sengketa tersebut, bahwa Kementrian Hukum dan HAM memberikan izin badan hukum kepada PT. I Am Geprek Benny Sujono pada tanggal 13 September 2017, khususnya akta penciptaan No. 130 tanggal 15 Maret 2017, yang menjelaskan mengenai dasar dari pertentangan tersebut. PT. Ayam Geprek Benny Sujono didirikan oleh tiga (3) orang yang yaitu merupakan Sdr. Yancent, Sdr. Kurniawan, dan Sdr. Stevani Livinus. Mereka juga telah mendaftarkan merek “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrrr” dan mendirikan toko pertamanya di Pedemangan, Jakarta. Setelah beberapa bulan outlet tersebut buka, seseorang yang merupakan teman dari Stevani Livinus yang bernama Jordi Onsu menawarkan diri untuk melayani sebagai manager operasional “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrrr”, dan permohonan tersebut diterima. Setelah Jordi Onsu menempati posisi sebagai manager beberapa waktu lalu, Jordi menawarkan Ruben Samuel Onsu kakaknya untuk menjadi duta promosi (*brand ambassador*) dengan menyepakati pembagian upah dari hasil penjualan ayam geprek tersebut.

Setelah sebulan Ruben Samuel Onsu menjadi *Brand Ambassador* dari bisnis tersebut berikutnya Ruben mengundang salah satu stafnya untuk berkerja di dapur, dan ketika staf tersebut berhasil memasak menu-

menu yang ada dalam produk tersebut Ruben Samuel Onsu menarik stafnya kembali, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017 Ruben Samuel Onsu membuka usaha bisnis makanan yang sama beserta produk menu yang sama yaitu ayam geprek, serta diberi merek ayam geprek benu yang jenis makanannya maupun logonya sama atau meniru sehingga sama persis dengan nama merek “ I Am Geprek Benu Sedep Benerrr”. Dari sinilah awal mula sengketa kasus ini adalah pada saat PT. Onsu Pangan Perkasa milik Ruben Samuel Onsu melakukan gugatan terhadap PT. I Am Geprek Benny Sujono di Pengadilan Jakarta Barat dengan perkara Nomor 482 tahun 2018. Pihak Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa PT. I Am Geprek Benny Sujono melakukan tindakan yang melawan hukum dengan memakai namanya dan menjiplak desain logo merek milik Ruben Samuel Onsu. Ruben Samuel Onsu sekali lagi mengajukan dua gugatan dengan nomor 56 dan 57 Tahun 2019 sebelum putusan dari gugatannya yang sebelumnya diumumkan.⁴⁴

Dalam gugatannya penggugat sangat keberatan dengan adanya penggunaan kata “Benu” pada merek “I Am Geprek Benu Sedep Benerrr” milik Yacent, dengan demikian penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2019, dalam Nomor Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri..

⁴⁴ Vanessa Sonya Kameswara, *(Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Studi Kasus Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr)*. Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022.

Penggugat mengajukan pengaduan terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan pemerintah pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam gugatannya penggugat menyatakan sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama dan yang sekaligus merupakan pemilik yang sah tunggal atas merek “Bensu” di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut. Nama “Bensu” menurut Penggugat kata Bensu diambil dari singkatan namanya, yakni Ruben Onsu. Penggugat menyatakan, tergugat 1 telah menggunakan merek “Bensu untuk usaha kulinernya yakni “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” yang memiliki perasamaan pada pokoknya dengan merek “Bensu” milik penggugatnya tanpa seizinnya, dan membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Merek I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr+Lukisan, Nomor pendaftaran IDM000643531 dalam kelas 43 yang dimiliki oleh tergugat 1 serta mencoret dari daftar umum merek dan menyiarkannya di berita resmi merek serta dengan segala dampak hukum yang menyertainya karena mengandung itikad tidak baik.

Namun tergugat 1 menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang digunakan oleh penggugat bahwa tidak tepat jika penggugat dikatakan sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek “Bensu”. Dikarenakan pihak tergugat secara fakta telah lebih dahulu

mendaftarkan mereknya.⁴⁵ Menurut penjelasan dari Kuasa Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono menjelaskan bahwa sengketa terjadi karena adanya dua sertifikat merek, hal ini merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dijadikan sebagai dasar hukum oleh pihak Ruben Samuel Onsu untuk menggugat merek “I Am Geprek Benu Sedep Benerrr”. Namun, jika mengacu pada catatan administrasi atau asas *first to file* merek tersebut dimiliki oleh PT. Benny Sujomo.⁴⁶

Sebagai penasihat dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono dari panel yudisial tingkat pertama, Bapak Fayakun menegaskan bahwa yang kedua adalah benar untuk membahas masalah ini dalam peraturan yang berlaku. Karena Ruben Samuel Onsu percaya bahwa dia adalah pemilik “I Am Geprek Benu Sedep Benerrr” dan Jordi Onsu juga mengklaim bahwa namanya ada di akta pendirian, kedua belah pihak juga telah mencoba tindakan non-litigasi, namun tidak berhasil. Faktanya dalam akta pendirian nama Jordi Onsu tidak ada didalamnya, dan membuktikan bahwa Ruben Samuel Onsu hanyalah *Brand Ambassador* untuk bisnis tersebut.. Menurut PT. Ayam Geprek Benny Sujono, Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kesalahan dalam pelaksanaanya dalam proses yang berlangsung verifikasi terkait prosedur pendaftaran merek sehingga terjadi

⁴⁵ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek.2019/PN.Niaga,Jkt.Pst.

⁴⁶ Vanessa Sonya Kameswara, (*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Studi Kasus Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr*). Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022

munculnya dua sertifikat. Menurut pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono selama proses berlangsungnya penyelesaian sengketa pihak Dirjen KI memiliki itikad tidak baik, sampai digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dilaporkan ke Presiden atas tindakan Dirjen KI yang melampaui kewenangannya karena tidak bertindak dengan itikad tidak baik selama proses penyelesaian sengketa. Pihak Benny Sujono mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) yang terhitung dari omset penjualan tetapi ditolak karena klaim terpisah untuk kerusakan yang diperlukan. Jadi keputusan Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Dirjen HKI demi membatalkan merek atas nama “Ayam Geprek Benu” sudah tepat. Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Hakim dengan menolak Gugatan untuk seluruhnya dalam arti pihak Ruben Samuel Onsu dinyatakan kalah. Meskipun demikian, persidangan dapat menunjukkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Samuel Onsu tidak dapat diterima. Mengingat adanya kekalahan dari pihak Ruben Samuel Onsu, Ruben Samuel Onsu kembali mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan pada putusannya Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Hakim menyatakan menolak permohonan kasasi dari Ruben Samuel Onsu. Dalam kasus ini baik Hakim dalam tingkat pertama maupun Hakim Agung telah tepat dalam menerapkan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam pertimbangan Hakim terhadap Putusan No 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menetapkan bahwa hakim pada Pengadilan Niaga yang mengadili Putusan No 57/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dimana Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

B. Pertimbangan Hukum

Menimbang perkara tersebut pada putusannya dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek.2019/PN sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 dijelaskan dari definisi kesetaraan sebagai kesamaan pada dasarnya dalam hal bentuk merek dagang, penempatan, gaya penulisan, kombinasi elemen, atau persamaan bunyi dalam mereknya tersebut;
2. Menimbang bahwa menurut definisi kesamaan pada dasarnya, merek dagang Penggugat, yang terdaftar di kelas 43 untuk produk yang sama, serupa secara keseluruhan atau dalam pokok bahasan dengan merek “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan nomor pendaftaran IDM000643531. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat harus dibatalkan, dan turut tTergugat diperintahkan untuk menghapus merek dagang Tergugat dengan menghapusnya dari daftar umum merek dagang dan menerbitkan pengumuman di berita resmi merek dagang..
3. Menimbang bahwa deskripsi tersebut di atas memperjelas bahwa Penggugat adalah pemohon yang bermaksud untuk menyalin, meniru, atau mengikuti merek pihak lain untuk menguntungkan bisnisnya,

Majelis Hakim percaya bahwa Penggugat adalah pemohon yang tidak memiliki tidak baik.

4. Selain itu, pemohon dari pihak Ruben Samuel Onsu dihukum dengan harus membayar semua biaya kasus sebagaimana ditentukan dalam hasil keputusan.⁴⁷

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Mahkamah Agung mengingat pandangan *Judex Justice* tidak mendukung alasan kasasi, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerapkan hukum dengan benar, dalam hal ini berdasarkan factor-faktor sebagai berikut:

1. Bahwa Merek Dagang “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” adalah milik tergugat I Konvensi dan/atau PT. Ayam Geprek Benny Sujono, yang merupakan Badan Hukum milik Tergugat I Konvensi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang kepada Tergugat II Konvensi pada 3 Mei 2017. Sementara itu, Penggugat Konvensi memiliki merek/jasa yang menggunakan kata BENSU, dan mendaftarkannya secara bertahap sejak 8 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dilakukan dengan itikad baik untuk meniru merek bisnis makanan “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr”,
2. Bahwa menurut Konvensi, Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan kemiripan mendasar antara merek miliknya yaitu “Bensu”

⁴⁷ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek.2019/PN.Niaga,Jkt.Pst.

dengan merek Tergugat I Konvensi “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr”:

3. Bahwa tidak ada hubungan teoritis antara merek layanan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi, karena merek “Bensu” Penggugat Konvensi, yang dia beli dari Jessy Handalim dengan nama Bengkel Susu yang memiliki logo kepala sapi dan kunci inggris sebagai gambar utamanya;
4. Menimbang, bahwa putusan yang dikelarkan oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan pertimbangan yang disebutkan sebelumnya, maka dari itu permohonan kasasi dari Ruben Samuel Onsu harus ditolak kasusnya.⁴⁸

C. Amar Putusan

Amar Putusan Hakim dalam perkara ini pada putusannya dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek.2019/PN sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ruben Samuel Onsu..

Dalam Rekonpensi

- a. Sebagian gugatan rekonpensi dari Penggugat, PT. Ayam Geprek Benny Sujono:

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

- b. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pengguna pertama yang sah atas: Merek “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr+Lukisan”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono;
- c. Menyatakan bahwa permohonan merek yang diajukan untuk pihak Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan yang signifikan atau keseluruhan dengan merek I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono, yang diberi singkatan Ayam Geprek Bensu (Penggugat Rekonpensi), dengan nomor pendaftaran IDM000643531 pada Kelas 43, yang diterima 03 Mei 2017, dan pendaftaran pada 24 Mei 2019, dengan nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono.
- d. Menyatakan bahwa merek dagang untuk pihak Ruben Samuel Onsu, memiliki persamaan dalam nama Badan Hukum Penggugat Rekonpensi, yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat menjadi Ayam Geprek Bensu;
- e. Menyatakan bahwa pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu batal secara hukum beserta dengan segala akibat yang timbul.
- f. Mengintruksikan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Bersama dengan Direktorat Jendral Hak Dan Kekayaan Intelektual (dalam hal ini Turut Tergugat Rekonpensi), untuk mencabut merek dagang untuk pihak Ruben Samuel Onsu,

khususnya dengan menghapusnya dari Daftar Merek Indonesia, dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul..;

- g. Menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi selain yang telah disebutkan.⁴⁹

Amar Putusan Hakim dalam perkara ini pada putusannya dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Kasasi Ruben Samuel Onsu;
2. Memutuskan untuk menghukum Pemohon Kasasi untuk mewajibkan menanggung biaya pada proses hukum dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁵⁰

Dalam hal ini pengambilan keputusan secara mandiri Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk membuat putusan tingkat kasasi, menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan undang-undang, serta menjalankan wewenang lain yang diberikan melalui undang-undang. Selain Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kepada Mahkamah Agung kewenangan yang ditentukan oleh Konstitusi “untuk mengkaji dan memutuskan permohonan banding tingkat kasasi, peselisihan kewenangan dalam pengadilan dan juga permohonan untuk melakukan peninjauan ulang

⁴⁹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek.2019/PN.Niaga,Jkt.Pst.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020

keputusan lembaga peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum, sehingga akibat keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung atas kasus merek “ Ayam Geprek Bensu” tidak bisa diubah dan ditentang berdasarkan dengan ketentuan secara hipotesis. Pertimbangan Majelis Hakim dalam tahapan dengan mengabulkan klaim Benny Sujono dalam segala bentuknya dan menegaskan bahwa pihak yang menggugat adalah pihak yang memiliki dan pengguna pertama yang sah dari merek “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrrr+ Lukisan”, yang terdaftar di bawah nama pemilik Yacent dengan nomor registrasi IDM000643530, konvensi menyelesaikan perselisihan dengan pertimbangan yang disebutkan diatas. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan undang-undang terkait lainnya dipertimbangkan saat melakukan pertimbangan ini.⁵¹ Isi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, pelaku wajib mengganti kerugian akibat kesalahan yang dibuat Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 20.

⁵¹ Sutrisno, *Legalitas Kepemilikan Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan*, Vol 7, Jurnal Kewarganegaraan, Nomor 1, 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-HKI/2020

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020

Dalam cakupan yang ada dalam Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam Hak Milik Perindustrian. Yang diatur oleh Kovensi Internasional yaitu Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection Of Industrial Property*) mengatur perihal hak milik perindustrian. Perlindungan yang sama bagi orang-orang dari semua Negara anggota Uni Paris adalah tujuan dari prinsip “*national treatment*”, yang ditemukan dalam Konvensi Paris itu sendiri. Hak Milik Perindustrian yang mencakup dalam beberapa jenis hak, Hak Milik Perindustrian antara lain: Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek.⁵² Hak Merek Dgang adalah jenis Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI), yang memberikan hak tunggal kepada pemilik merek dagang yang telah terdaftar untuk menggunakan merek dagangnya dalam pertukaran barang dan jasa atau memberiakan lisensi kepada pihak ketiga. Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berkaitan dengan karya cipta dan invensi yang memiliki nilai pasar. Merek sebagai hasil dari karya intelektual , berfungsi sebagai aset komersial suatu perusahaan, sehingga perlindungan hukum sangat

⁵² Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan, Christina Karo Karo, Azizah Khair, *Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 4, Jurnal Preferensi Hukum, Nomor 3, 2023.

diperlukan untuk menjaga hak-hak intelektual seseorang.⁵³ Merek yang terdaftar akan diberikan perlindungan yang lebih efektif, terutama jika terkait dengan pelanggaran merek yang serupa atau hampir sama. Pemilik merek yang sudah sah secara resmi terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan memperoleh wewenang atas mereknya. Pemilik merek akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut yaitu merek tersebut akan terdaftar dalam surasi 10 tahun dan bisa diperbaharui dalam jangka waktu yang sama. Pemilik terdaftar yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Karena pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang bersifat preventif, yakni perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya tindakan pelanggaran hukum atau pidana yang berhubungan dengan merek dagang sangat penting bagi pemegang hak merek dagang untuk mendaftarkan mereknya tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika hak merek dagang dilanggar, perlindungan hukum represif dapat diterapkan, khususnya melalui penuntutan pidana atau gugatan perdata. Perlindungan hukum atas pelanggaran merek dagang diberikan kepada pemilik merek dagang dalam bentuk kompensasi dan penghentian seluruhnya kegiatan yang menyangkut merek dagang terdaftar.⁵⁴ Merek diperoleh setelah pendaftaran merek, yaitu

⁵³ Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktik Persaingan Usaha*, Vol 16, Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1.

⁵⁴ Dinda Anisa Nugrahani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN)*, Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024, Hal 28.

setelah selesainya proses formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantive serta penerbitan sertifikat oleh Menteri Hukum dan HAM Pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan preventif.

Yang pertama, menyatakan bahwa merek dagang yang tidak sesuai dengan aturan umum, undang-undang dan peraturan, moralitas agama, atau ideology Negara tidak dapat didaftarkan atau ditolak, seperti halnya merek yang mengandung unsur-unsur yang dapat menyesatkan public. Kedua, jika merek dagang secara konseptual atau sepenuhnya identik dengan merek pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain atau terlebih dahulu oleh pihak lain terkait produk/layanan serupa maka akan ditolak. Ketiga, pengajuan dianggap tidak valid jika merek tersebut merupakan nama, bendera, lencana, atau simbol suatu Negara diwakili oleh merek, atau mirip dengannya, kecuali atas persetujuan resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah dan atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Dan yang terakhir permohonan merek akan ditolak jika yang mengajukan permohonan dengan beritikad tidak baik.⁵⁵ Selain itu, kemudian dalam Pasal 43 ayat (3), dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang industry menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan perlindungan kekayaan intelektual, advokasi, bimbingan, dan konsultasi terutama untuk pelaku usaha kecil. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang

⁵⁵ Muhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 5, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, 2024.

mengatur tentang penuntuan pidana sebagai metode perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar, dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. Hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dikenakan kepada setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa tanpa memiliki hak hukum untuk menggunakan merek dagang yang sama secara keseluruhan sebagai merek dagang terdaftar milik orang lain.
- b. Setiap orang mendapat Hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara atau biaya penalti sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dikenakan kepada setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang secara substansial mirip dengan merek dagang terdaftar pihak lain tanpa izin.⁵⁶

Hal ini menyiratkan bahwa jika seseorang meniru merek pihak lain tanpa mendaftarkannya, Negara tidak akan memberikan perlindungan hukum. Karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 merupakan sistem konstitutif, yang mana sistem pendaftaran merek secara konstitutif telah digunakan di Indonesia. Dalam kerangka dasar perlindungan hukum ini bergantung pada pendaftaran pertama yang dilakukan dengan itikad yang baik. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4,

⁵⁶ Muhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 5, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, 2024.

yang melarang pemohon bertindang tidak jujur saat mendaftarkan merek dagangnya tersebut.⁵⁷

Stelsel Konstitutif, *Stelsel Konstitutif* mengatur pendaftaran merek dagang di Indonesia ini mengikuti prinsip *First to file* untuk mengajukan, yang menyatakan bahwa pihak pertama yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dagang akan diberikan pendaftaran, Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek dagang yang mirip dengan merek dagang yang sebelumnya diajukan kepada pihak lain untuk barang atau jasa yang sebanding. Disisi lain prosedur *First to file* dapat dimaksud sebagai pemberian pendaftaran merek dagang hanya kepada orang yang pertama yang mengajukan pendaftaran merek dagang tersebut.

Pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak dianggap sebagai suatu tekanan untuk melakukannya, pendaftaran hanya berfungsi sebagai bukti bahwa pendaftar adalah pemakai merek dagang asli merek tersebut untuk menghindari hal-hal seperti plagiarisme. Pelanggaran hak merek dagang seseorang atau perusahaan asing merupakan salah satu permasalahan terkait merek dagang yang kerap terjadi di Indonesia. Bentuk perbuatannya berupa pelanggaran merek dagang atau penggunaan yang melanggar hukum oleh pihak ketiga. Sejak merek menggunakan sistem deklaratif ketika Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang Perusahaan dan Merek Dagang mulai berlaku sebenarnya peniruan merek telah berlangsung sejak

⁵⁷ Bayu Saputra, Widhi Handoko, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT*, Vol 16, Jurnal Notarius, Nomor 1, 2923.

lama. Oleh karena itu, banyak masalah merek dimasyarakat diselesaikan di pengadilan.

Didalam hal penyelesaian sengketa merek dagang Pengadilan Niaga dipilih sebagai pengadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pada merek dagang. Hal ini dilakukan karena sengketa merek yang terjadi sampai ke pengadilan sehingga memerlukan peradilan khusus dan diharapkan sengketa merek tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Selain penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual, Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara meliputi, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Likuidasi dan Pembubaran Perusahaan. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang penyelesaian sengketa merek dagang, yang menyatakan bahwa para pihak juga dapat menggunakan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa selain Pengadilan Niaga.⁵⁸ Dalam putusan No 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 mengenai sengketa Merek yang terjadi adalah kasus sengketa merek antara “Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu dengan “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dalam kasus ini Ruben Samuel Onsu melakukan gugatan kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono karena menggunakan merek yang sama, yaitu dengan nama “BENSU” atas dasar peniruan merek sehingga perlu dibatalkan. Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono melakukan tindakan illegal dengan menyalin logo dan

⁵⁸ Angga Panggih Pangestu, *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Mataram : Universitas Mataram, 2022, Hal 4.

mereaknya, sehingga pihak Penggugat yaitu Ruben Samuel Onsu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan memutuskan terhadap Tergugat untuk membatalkan merek dagang miliknya dengan menghapusnya dari daftar umum merek dagang. Oleh sebab tuduhan tersebut pihak Ruben Samuel Onsu melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Meskipun demikian, persidangan dapat menunjukkan bahwa gugatan dari Ruben Samuel Onsu tidak bisa diterima. Lalu Ruben Samuel Onsu mengajukan banding atas kealahannya ini ke Mahkamah Agung, sehingga menghasilkan keputusan Mahkamah Agung No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Untuk melihat lebih jauh penulis menitik beratkan pembahasan analisis Putusan Mahkamah Agung ini dengan 3 pembahasan.

1. Prinsip First File

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang mana dalam putusannya tersebut telah menolak gugatan penggugat ditolak sepenuhnya, yang berarti pihak Penggugat dianggap kalah merupakan keputusan yang tepat. Ditambah lagi dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta menghubungkan dengan sistem mengenai perlindungan hak merek dagang yang ada di Indonesia. Yang mana dalam sistem pendaftarannya menganut sistem *konstitutif* yang berarti pendaftaran diperlukan agar merek dagang memperoleh perlindungan hukum, juga pendaftaran memberikan dan menetapkan hak merek dagang kepada pihak pendaftar pertama. Dan pada dasarnya, ia menawarkan kejelasan hukum

dan perlindungan untuk merek.⁵⁹ Yang artinya, hak atas merek itu baru bisa muncul jika pemiliknya mendaftarkannya ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, karena hak atas merek dagang pada dasarnya diberikan oleh Negara berdasarkan pendaftaran, oleh karena wajib untuk mendaftarkan merek dagang, jika tidak, hak tersebut tidak akan ada.⁶⁰ Menimbang bahwa dalil-dalil pada pokok gugatan sengketa merek antara Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr berkaitan dengan siapa yang menjadi pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) dalam hal ini menunjukkan bahwa hak atas merek diberikan kepada orang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara sah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pada sengketa merek disini sudah jelas PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang pertama kali mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan mengajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi bisa dikatakan bahwa ia merupakan pendaftar pertama (*first to file*) karena disini PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017 sedangkan Ayam Geprek milik Ruben Samuel Onsu didaftarkan pada 7 Juni 2018. Maka dari itu, hak merek tersebut jatuh kepadanya dan juga sebagai pemilik pertama dalam perselisihan Merek Dagang Ayam Geprek Benu.

⁵⁹ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, Vol. 56, Jurnal Warta, 2018.

⁶⁰ Dinda Anisa Nugrahani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKImEREK/2020/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst*. Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024.

2. Pembatalan Merek

Peraturan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan akan ditolak, diatur dalam Pasal 20 hingga dengan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di antaranya disebutkan bahwa permohonan merek ditolak apabila tidak memiliki daya pembeda. Perlindungan hukum bagi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.⁶¹ Menimbang bahwa dalil penggugat tentang merek tergugat I didaftar dengan menggunakan kata BENSU ada memiliki kesamaan pada pokoknya dengan yang dimiliki oleh penggugat, berdasarkan Pasal I angka I Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) adalah bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/jasa”. Sengketa merek Ayam Geprek Bensu melawan I Am Geprek Bensu Sedep Benerr merupakan sengketa pembatalan merek yang disebabkan karena adanya persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya terjadi karena kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang domainan

⁶¹ Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Vol 8, Jurnal Hukum, Nomor 1, 2016.

antara merek yang satu dengan merek yang lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi anantara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.



Gambar 1 Perbandingan Logo (Sumber : Internet)

Dilihat dari dua gambar diatas adalah logo-logo merek yang sedang bersengketa. Gambar sebelah kiri merupakan merek dari “ Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu dan yang sebelah kanan milik “ I Am Geprek Bensu” milik PT. Benny Sujono. Jika dilihat sekilas kedua logo dan merek tersebut tidak sepenuhnya sama, tetapi apakah persamaan yang ada kemudian memenuhi syarat adanya persamaan pada pokoknya. Dari kedua merek dan logo tersebut yang paling mencolok pada persamaan merk tersebut adalah frasa “Geprek Bensu”, yang sebenarnya memiliki arti yang tidak sama. Kata Bensu pada merek “Ayam Geprek Bensu” memiliki arti singkatan dari nama Ruben Onsu, demikian pula milik “ I Am Geprek Bensu” yang mana kata Bensu pada merek ini memiliki arti singkatan nama Benny Sujono. Adapun elemen-pendukung dalam kedua merek dan logo tersebut yang memiliki kesamaan. Mulai dari warna logo, dimana warna yang cenderung orange dan bercampur dengan warna merah menyala, di sebelah kiri logo geprek bensu milik Ruben Onsu ini

mengradasi warna api sedangkan gambar yang disebelah kanan logo I Am Geprek Benu milik Benny Sujono menggunakan 1 warna saja. Selanjutnya untuk bentuk api, bentuk api hampir mirip hanya berbeda dibagian kobaran api dan untuk warna pada kobaran api berbeda satu sama lain. Lalu bentuk ayamnya, dimana pada logo keduanya gambar ayamnya sangat mirip sekali, yang menjadi pembeda hanya pada *gesture* ayamnya, dimana Ayam Geprek Benu dengan kedua tangan ayamnya dipinggang, sedangkan milik I Am Geprek Benu salah satu tangannya menggunakan *gesture* memberi hormat. Dilihat dari warna ayam yang sama dengan pita di lengan serta font dari keduanya juga terlihat mirip. Selain persamaan logo, adapun persamaan pada pokoknya diantara keduanya yang keadaannya hampir mirip yang didasarkan kepada :

a. Persamaan Bunyi

Pada kedua merek bisa dikatakan hampir mirip dalam penyebutannya apabila dilihat dari cara membaca merek yaitu “ Ayam Geprek Benu” dan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr” sangat jelas bahwa dari kedua merek tersebut menimbulkan pengucapan yang sama.

b. Persamaan Arti

Dalam hal ini yang dimaksud memiliki persamaan arti adalah dari kedua merek itu yang merupakan “ Ayam Geprek Benu” maupun “ I Am Geprek Benu Sedep Benerrr” menggunakan kata geprek untuk

mendeskripsikan produk yang dijual pada keduanya yang mana kata tersebut memiliki makna yang serupa.

c. Persamaan Penampilan

Dari kedua merek tersebut bisa dibilang mempunyai bentuk, gambar, pemilihan jenis huruf dan warna yang sama. Jika dilihat dari penjelasan mengenai logo di atas, logo keduanya yaitu milik “Ayam Geprek Bensu” dan “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” memiliki kemiripan dari aspek-aspek yang disebutkan diatas. Seperti memiliki kemiripan warna, bentuk ayam, bentuk api, serta pemilihan frasa kata.

Dari semua pernyataan diatas, hal ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Hal itu bisa menimbulkan masalah disatu pihak karena, sebelum terjadinya sengketa antara dua merek tersebut sejumlah konsumen mempresepsikan kedua merek ini merupakan dua produk yang sama. Dilihat dari pernyataan diatas, maka bisa dianggap antara merek “ Ayam Geprek Bensu” dan “ I Am Geprek Bensu” sudah terjadi kesamaan yang mendasar. Menyebabkan terjadinya sengketa pada keduanya yang disebabkan oleh terbitnya dua sertifikat atas dua merek tersebut yang mana memiliki kesamaan pada pokoknya. Situasi ini bertentangan dengan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan jelas menyatakan bahwa pengajuan merek harus ditolak apabila merk tersebut “merupakan tiruan atau menyerupai nama, bendera, lambang, atau atas persetujuan penulis yang berwenang”.

Pemakaian merek yang mirip merek terkenal orang lain secara tidak langsung dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang. Pengguna merek dengan itkad tidak baik juga dapat mencakup pengguna merek yang terkenal tidak sah.⁶² Sehubungan dengan sengketa tersebut, salah satu merek dagang harus dibatalkan pendaftarannya mengingat perselisihan yang sedang berlangsung. Perselisihan ini dapat diselesaikan berdasarkan dengan prinsip *first to file* (pendaftar pertama pada hak merek lebih memiliki hak atas merek). Menurut penulis, baik Hakim pada tingkat pertama maupun Hakim Agung di tingkat kasasi telah benar dalam menerapkan hukum karena telah melindungi Hak Eksekutif PT. Dalam hal ini karena PT. Benny Sujono telah mendaftarkan merek dagangnya tersebut kepada Dirjen HKI. Dan Hakim melindungi Ayam Geprek Benny Sujono dari pihak yang memiliki niat tidak baik untuk meniru mereknya.

3. Penilaian Itikad Baik

Mengenai penilaian itikad baik, Hakim menilai Ruben Samuel Onsu yang pada posisi awal hanya sebagai wajah promosi (*brand ambassador*) dari industri makanan “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” di duga mendaftarkan mereknya yaitu “ Ayam Geprek Bensu” dengan tujuan meniru, meniplak, atau mencontoh merek milik pihaklain demi kepentingan usahanya, yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dan membingungkan pelanggan, sehingga Majelis Hakim

⁶² Bayu Saputra, Widhi Handoko, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT)*, Vol 16, Jurnal Notarius, Nomor 1, 2023.

beranggapan bahwa Ruben Samuel Onsu adalah pemohon yang beritikad tidak baik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek “ Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.⁶³ Poin- poin yang dipertimbangan Hakim menurut penulis sudah sangat tepat dalam mempertimbangan kasus sengketa merek tersebut. Karena disini Ruben Samuel Onsu hanya duta promosi pada merek bisnis makanan “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” yang meniru dengan membuka bisnis yang sama serta terdapat kesamaan pada pokoknya baik dari persamaan bunyi, persamaan huruf, serta persamaan logo.

Setelah dinyatakan beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “ Ayam Geprek Bensu” karena memiliki kesamaan mendasar dengan merek yang sudah ada, akibatnya Mahkamah Agung memerintahkan pembatalan seluruh merek “ Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu dan mengintruksikan untuk menghapus pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta diwajibkan menanggung biaya proses hukum yang muncul dalam proses perkara. Dengan adanya analisis ini penulis menyimpulkan bahwa dalam sengketa merek, faktor utama yang diperhatikan adalah siapa yang

⁶³ Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan, Christina Karo Karo, Azizah Khair, *Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 4, Jurnal Prefensi Hukum, Nomor 3, 2023.

mendaftarkan terlebih dahulu secara sah. Selain itu itikad baik dalam penggunaan merek juga menjadi pertimbangan penting.

Jadi menurut penulis mengenai sengketa menurut Putusan Mahkamah Agung No 576 K/ Pdt.Sus-HKI/2020 mengenai sengketa merek Ayam Geprek dengan I Am Geprek Benu dapat dilihat upaya yang adil dan sah dalam menegakkan hukum hak kekayaan intelektual. Keputusan ini tidak hanya melindungi hak pihak yang terdaftar sebagai pemilik merek, tetapi juga menjaga transparansi dan kepentingan konsumen. Putusan ini mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, yang esensial untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020

Syariat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, ada aspek-aspek dari ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan suatu hubungan yang telah terjalin erat sekali. Karena jalinan erat tersebut, maka bagian yang satu adalah komponen dari pada yang lain membuat bagian lain tidak sempurna tanpa salah satu dari komponen ini. Namun, unsur-unsur ajaran Islam masih dapat dipisahkan satu sama lain. Meskipun ada kebijakan dan hukum yang mengatur setiap aspek keberadaan manusia (wajib, sunnah, mubah, dan haram), hanya beberapa di antaranya yang eksplisit dan jelas. Diantaranya aspek ajaran Islam tersebut adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Muamalah.

Termasuk ajaran Islam kepada yang diberikan kepada manusia dalam bermuamalah ialah mengenai hak milik. Menurut perspektif Islam, manusia hanya diberikan hak milik relative karena mereka adalah makhluk-Nyaa, sedangkan Allah SWT memiliki hak mutlak atas seluruh alam semesta.⁶⁴ Salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak merek dagang. Karena HKI adalah masalah yang belum ditemukan di zaman Nabi, serta tidak ada ayat khusus yang mengaturnya didalam Al- Qur'an. Meski demikian, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga terdapat dalam sistem hukum Islam, mengingat konsep dan hak dalam perspektif hukum Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan dapat berkembang sesuai kebutuhan.⁶⁵ Menurut hukum islam hak merek termasuk dalam kategori hak kepemilikan (*al- malikiyyah*). Menurut Islam, hak milik diberikan kepada pemilik atau orang yang mengendalikan sesuatu, memberi mereka kendali penuh atas penggunaan serta manfaatnya selama merek tidak membuat kerugian.⁶⁶ Islam juga menawarkan perlindungan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekayaan dan kepemilikan, seperti yang terlihat dari pengakuan dan fokusnya pada property, kebebasan kepemilikan, kepemilikan pribadi (*private property*). Dalam hal ini, hukum Islam tidak diragukan lagi dalam memperhatikan masalah perlindungan merek dagang, karena merek

⁶⁴ M. Musyafa, *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 5, Jurnal Al-Iqishad, Nomor 1, 2013.

⁶⁵ M. Musyafa, *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 5, Jurnal Al-Iqishad, Nomor 1, 2013.

⁶⁶ Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Islam*, Vol 1, Jurnal Islamida, 2023.

dagang merupakan asset berharga material yang menghasilkan pendapatan, yang mana menurut hukum Islam merupakan kepemilikan..⁶⁷.

Dalam permasalahan Majelis Ulama Indonesia juga membahas hal ini dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Hak merek dagang ini dilindungi oleh Hak kekayaan intelektual seperti yang ada dalam Fatwa MUI. Istilah “kekayaan intelektual” dalam fatwa mengacu pada kekayaan yang dihasilkan dari pemikiran kreatif yang menciptakan prosedur atau produk yang menguntungkan masyarakat dan diterima oleh Negara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang relevan. Karenanya, HKI adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual seseorang, yang memberika hak pribadi untuk mendaftarkan dan melindungi karya intelektualnya tersebut. Hal itu terkandung dalam Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁶⁸ Dalam merumuskan fatwa terkait hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional VII MUI, yang berlangsung pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Sebelum dikeluarkannya fatwa, pemikiran dan pandangan para imam Mahzab tentang permasalahan merek ini harus diperiksa secara menyeluruh.

⁶⁷ Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Vol 24, Jurnal Suhuf, 2012, Hal 11.

⁶⁸ Fachrul Marasabessy, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 2, Jurnal Islamic Banking & Economic Lw Studies, Nomor 1, 2023., Hal 36.

- b. *al- ahkam al- qath'iyat* atau masalah yang telah diberikan diklarifikasi oleh hukum, dan harus dikomunikasikan dalam bentuk yang sebenarnya
- c. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat di antara mazhab, maka:
 - 1) Fatwa ditetapkan berdasarkan hasil dari upaya untuk mencari kesepakatan antara pandangan-pandangan mazhab melalui metode *al-jam'u wa al- taufiq*: da
 - 2) Apabila upaya untuk mencapai titik temu tidak gagal dijalankan, penetapan fatwa berlandaskan pada hasil tarjih dengan menggunakan metode *muqaraman al- mazahib* dengan menggunakan qaidah-qaidah *ushul fiqh muqaram*.
- d. Untuk persoalan yang tidak ada pendapat hukum yang jelas dikalangan mazhab, fatwa ditentukan melalui *ijtihad kolektif* dengan penerapan metode *bayani*, *ta'alili*, (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishani*, dan *sad al-zari'ah*.
- e. Dalam penetapan fatwa harus selalu diperhatikan kemasahatan umum (*maslahat 'ammah*) serta tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).⁶⁹

Oleh sebab itu MUI memutuskan : “ Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan

⁶⁹ Fachrul Marasabessy, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 2, Jurnal Islamic Banking & Economic Lw Studies, Nomor 1, 2023, Hal 38.

kezzaliman dan hukumnya adalah haram”.⁷⁰ Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan

- a. Bahwa pelanggaran terhadap HKI sudah sangat meningkat kepada tingkat yang sangat memprihatinkan, mendatangkan kerugian dan membahayakan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemegang hak, pemerintah dan masyarakat:
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) sudah mengajukan tanggapan atas pelanggaran tertentu kepada MUI:
- c. Akibatnya, MUI percaya bahwa fatwa tentang keadaan hukum Islam berkaitan dengan HKI harus ditetapkan agar dapat menjadi petunjuk bagi umat Islam dan merek yang memerlukan.⁷¹

Seperti pada yang ada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang merupakan sengketa hukum antara Ruben Samuel Onsu atau pemilik “Ayam Geprek Benu” melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono pemilik “I Am Geprek Benny Sujono” jika ditinjau melalui fatwa tersebut. Menurut penulis apa yang sudah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa hak merek antara “Ayam Geprek Benu” milik Ruben Samuel Onsu dan “I Am Geprek Benu Sedep Benerrr” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang mana dalam putusannya Hakim

⁷⁰ Fachrul Marasabessy, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 2, Jurnal Islamic Banking & Economic Lw Studies, Nomor 1, 2023, Hal 38-39

⁷¹ Fachrul Marasabessy, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 2, Jurnal Islamic Banking & Economic Lw Studies, Nomor 1, 2023, Hal 40.

memutuskan untuk menolak permohonan Ruben Samuel Onsu karena melindungi pemilik hak eksklusif.

Adapun hak merek menurut fiqh muamalah dalam fiqh, hak milik dianggap sebagai hak milik yang sah yang dapat dimiliki oleh pemiliknya, hak milik dianggap sah selama tidak ada unsur penganiayaan terhadap hak orang lain.⁷² Menurut fiqh muamalah, hak merek adalah hak eksklusif yang diserahkan kepada pemilik merek untuk menggunakan atau melarang orang lain menggunakan merek yang identik atau mirip dalam konteks barang dan jasa. Dalam kasus “Ayam Geprek Benu” dengan “I Am Geprek Benu Sedep Benerrr”, jika beberapa diantaranya pihak merasa hak mereknya dilanggar maka, prinsip hak milik dalam fiqh muamalah menyarankan bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau menghentikan penggunaan merek tersebut jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan merek tersebut melanggar hak eksklusif yang telah didaftarkan secara sah. Jadi kategori hak *ibtikar* dipandang sebagai harta. Kedudukan penemu atau penciptanya sebagaimana kedudukan kepemilikan benda-benda lainnya, yaitu dapat diwariskan, diwarisiatkan, dipindah tangankan atau ditransaksikan. Dasar hukum Hak atas Kekayaan Intelektual manusia adalah *Urf* dan *Maṣlahah Mursalah*. Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai asset bernilai ekonomi, manusia harus dilindungi secara hukum oleh Negara atau Pemerintah melalui Undang-Undang atau peraturan lainnya untuk menjaga

⁷² Tya Andika Rizalianti, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek dan Indikasi Geografis Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung)*, Skripsi : Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

kelangsungan eksistensinya dari segala anaman yang merigukan. Tindakan pemerintah mengatur hak atas kekayaan intelektual ini sejalan dengan prinsip hukum islam “ *Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan*”.⁷³ Dalam Fiqh Muamalah, sengketa merek dagang seperti yang terjadi antara Ayam Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu merupakan tindakan yang melanggar hak merek atau merugikan pihak lain jika ada kesamaan yang membingungkan konsumen dan hal itu merupakan pelanggaran pada konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini bisa dipandang sebagai suatu penipuan yang merugikan karena dengan sengaja memanfaatkan nama atau identitas merek yang mirip untuk menyesatkan konsumen. Dalam kasus pelanggaran yang melibatkan hak merek Fiqh mengatur sanksi atau tindakan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu dengan mediasi untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak atau bisa melalui jalur hukum seperti yang ada pada sengketa Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu ini. Dalam putusannya Hakim mengentikan penggunaan nama Ayam Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu yang mana hakim tersebut telah menggunakan prinsip hak milik dalam fiqh muamalah dan yang dilakukan hakim tersebut sudah sangat tepat.

Adapun perbedaan pendapat dikalangan Ulama Hanafiyah mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Merek, yang dimaksud dengan harta adalah segala bentuk kekayaan yang dapat disimpan dan digunakan dengan bijaksana.

⁷³ Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*, Vol 22, Jurnal Suhuf, Nomor 1, 2010. Hal 39.

Penafsiran ini menyiratkan bahwa suatu hal dapat dianggap sebagai harta jika memenuhi dua syarat, yaitu (1) kemampuannya untuk disimpan, sehingga hal yang tidak dapat disimpan tidak digolongkan sebagai harta (2) bisa dimanfaatkan dengan cara biasa. Menurut pandangan Ulama Hanafiyah, harta harus berbentuk materi atau sesuatu yang tampak oleh pancaindra (dapat dilihat secara nyata). Berbeda dengan harta, manfaat hak dipandang sesuai kepemilikan. Sebagian Ulama berpendapat bahwa harta memiliki nilai, dan pihak yang merusaknya harus menggantinya atau bertanggung jawab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-mal (harta) merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai, dapat diperdagangkan, dan membawa konsekuensi bagi pihak yang merusaknya.

Implikasi logis dari cara berpikir Jumhur Ulama ini adalah bahwa property tidak perlu memiliki karakteristik nyata itu juga merujuk pada keuntungan atau hak istimewa yang dianggap sebagai property. Alasan yang digunakan oleh Jumhur bahwa mengutip keuntungan sendiri sebagai pembenaran utama mengapa orang lain ingin membelinya dari pada hanya barang itu sendiri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa, terkait dengan hak intelektual, hasil karya, pemikiran, dan kreasi seseorang digolongkan sebagai harta, karena menurut mereka selain berbentuk materi, hal itu juga memberikan manfaat. Atas dasar ini, maka pemikir, Hak merek, Hak Cipta, atau kreasi yang berasal dari kekayaan dan diperlakukan setara dengan benda-

benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.⁷⁴ Dengan demikian, penting untuk memiliki perlindungan hukum terhadap hak-hak merek seseorang melalui undang-undang atau hukum yang berlaku di Negara, guna mencegah terjadinya penipuan dan kerugian yang berasal dari pihak lain. Adapun beberapa pendapat Ulama Kontemporer seperti Dr. Muhammad al- Zuhayli dan Dr. Taqi Usmani berpendapat bahwa HKI, termasuk hak merek, dapat diterima dalam Islam karena dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada pencipta tanpa merugikan masyarakat atau individu lain. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam tidak menentang sistem hak kekayaan intelektual modern, selama prinsip-prinsip dari syariah dihormati. Ulama menekankan bahwa merek yang dilindungi oleh hukum harus jelas dan tidak menipu. Islam sangat memperhatikan kejujuran dan transparansi dalam bisnis. Oleh karena itu merek yang digunakan dalam perdagangan atau transaksi harus mencerminkan kualitas yang benar dari produk tersebut dan tidak boleh ada unsur penipuan atau penyesatan yang dapat merugikan konsumen, seperti sengketa antara “Ayam Geprek Benu” milik Ruben Samuel Onsu dengan “I Am Geprek Benu Sedep Benerrr” milik PT. Benny Sujono yang mempunyai kesamaan pada pokoknya, yang menghasilkan kebingungan dan kesamaan hubungan dimasyarkarat, bahwa dua merek tersebut sebelum timbulnya peselisihan ini banyak dibicarakan banyak yang menganggap kedua merek tersebut adalah dua produk yang sama.

⁷⁴ Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*, Vol 22, Jurnal Suhuf, Nomor 1, 2010. Hal 37.

Perlindungan merek sangat dihargai karena berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil karya atau usaha dari seseorang. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak mencuri, maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu yang meniru bisnis milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah tindakan yang tidak beiritikad baik. Maka dari itu penulis memberikan pendapat lain mengenai analisis ini dalam putusan sengketa merek antara Ayam Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu dengan 3 prinsip yang menurut ulama dalam bahwa merek yang dilindungi harus jelas dan tidak menipu, seperti merek yang menyesatkan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*al-Adl*)

Diantaranya Hukum Islam berasal dari ajaran Al- Qur'an yang menekankan penerapan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab "*adl*" yang secara harfiah bermakna sama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata adil didefinisikan sebagai memiliki bobot yang sama, atau tidak bias, dan mendukung apa yang benar dan tepat.⁷⁵ Islam menekankan keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam perlindungan bisnis usaha. Dalam putusannya Hakim memutuskan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono lebih dahulu menjalankan usahanya yang diberi nama "I Am Geprek Benu Sedep Benerrr" sehingga mereka memiliki hak atas merek tersebut. Dalam putusannya hakim telah membatalkan merek " Ayam Geprek Benu" milik Ruben Samuel Onsu. Hal ini menunjukkan bahwa hakim

⁷⁵ Imam Fahrizal, *Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek*. Skripsi: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

melindungi kewenangan dari pihak Benny Sujono. Apa yang dilakukan hakim tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip *Al- Adl*.

2. Larangan *Ghasab* (Mengambil Hak Orang Lain Tanpa Izin)

Dalam hukum Islam *ghasab* adalah tindakan mengambil atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin yang sah. Dalam sengketa hak merek antara “Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu dengan “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, apa yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu merupakan tindakan *Ghasab*, yaitu mendaftarkan merek yang sudah digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain. Hal tersebut dianggap sebagai *Ghasab* karena mengambil manfaat dari reputasi usaha pihak lain yang menimbulkan kerugian salah satu pihak karena digunakan demi keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa merek “ I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah. Sehingga, pendaftaran atas merek “Ayam Geprek Bensu” milik Ruben Samuel Onsu dapat dikategorikan sebagai tindakan mengambil hak atas orang lain. Dalam putusannya, apa yang dilakukan hakim dalam memutuskan sudah tepat, yaitu dengan menolak serta menghukum pemohon atas nama Ruben Samuel Onsu dengan membayar biaya perkara. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Larangan *Tadlis* (Penipuan atau Pemalsuan)

Islam melarang segala bentuk *tadlis*, yaitu upaya menipu atau menyesatkan konsumen dengan informasi yang tidak jujur. Dalam

putusannya Hakim memutuskan untuk membatalkan merek bisnis “ Ayam Geprek Benu” milik Ruben Samuel Onsu, yang mana jika dibiarkan hal ini akan membuat kebingungan masyarakat serta kerugian terhadap salah satu pihak. Hal ini sudah sejalan dengan prinsip syariah, yaitu segala tindakan atau hal yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan memiliki nilai dalam mendatangkan kebaikan serta menghilangkan kerusakan, meskipun tanpa dalil yang eksplisit, tetap harus dijalankan dan ditegakkan.⁷⁶

Menurut penulis hasil dari analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt. Sus-HKI/2020 menurut perspektif hukum ekonomi syariah ini telah mencerminkan prinsip-prinsip bisnis Islam, terutama dalam hal kejujuran, keadilan dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah serta menilai dari Fiqh Muamalah serta fatwa MUI dan pendapat ulama yang demikian keputusan Mahkamah Agung selaras dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kepemilikan yang sah dan pendaftaran yang jujur dalam berbisnis karena memberikan hak kepada pihak yang lebih dahulu berusaha dan mendaftarkan mereknya secara sah. Keputusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, putusan tersebut dapat dianggap sebagai usaha untuk menegakan keadilan, menghindari penindasan, dan menjaga kepastian hukum dalam dunia usaha. Keputusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa pihak yang

⁷⁶ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vo. 20, Jurnal As- Syariah, 2018, Hal 148.

ingin mendirikan usaha dengan merek yang serupa harus mempertimbangkan hak orang lain dan menjalankan bisnis dengan itikad baik. Tindakan yang bisa menimbulkan kebingungan atau persaingan yang tidak sehat sebaiknya dihindari. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, dengan memberikan hak kepada pihak yang lebih dahulu mendaftar sebagai pemegang merek yang sah. Keputusan ini bisa dilihat dari upaya untuk menjaga keadilan bagi pemegang hak yang telah melakukan pendaftaran merek secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

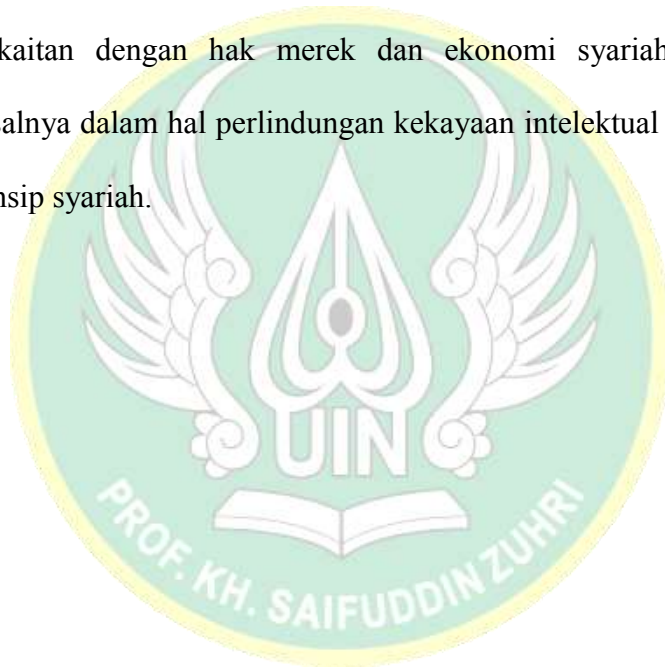
1. Pertimbangan Hakim dalam putusannya yaitu membandingkan kedua bukti surat yang diajukan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu yaitu, berupa etiket merek dari kedua belah pihak. Hakim menilai bahwa terdapat persamaan yang kental dan apabila tidak berlebihan dapat dikatakan identik diantara kedua merek tersebut. Serta hakim menimbang Ruben Samuel Onsu merupakan duta promosi untuk kepentingan usaha milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono sehingga patut diduga Ruben Samuel Onsu dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti demi kepentingan usahanya, maka menimbulkan persaingan tidak sehat atau menyesatkan konsumen. Serta jika dilihat dari catatan administrasi atau *first to file* yang mana disini PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkannya terlebih dahulu. Sehingga Majelis Hakim menilai Ruben Samuel Onsu memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran mereknya.
2. Pertimbangan Hakim didalam putusannya yaitu menimbang bahwa Ruben Samuel Onsu merupakan duta promosi yang untuk kepentingan usaha dagang milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga patut diduga Ruben Samuel Onsu mendaftarkan mereknya untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan

usahanya, maka dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau menyesatkan konsumen. Sehingga Majelis Hakim menilai Ruben Samuel Onsu memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya. Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang merupakan hak yang sah dan wajib dihormati, dalam konteks sengketa antara “Ayam Geprek Bensu” dan “I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr” hak atas merek sah dilindungi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya terkait sengketa merek ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang sah adalah suatu keharusan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan gambaran bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai menurut hukum islam, yaitu dengan mempertimbangan siapa yang lebih dulu menggunakan nama tersebut serta mendaftarkannya sebagai hak milik yang sah, dan disini pihak PT Beny Sujono tidak ada unsur menipu karena nama yang digunakan merupakan nama ayahnya yaitu Benny Sujono. sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah, khususnya dalam hal melindungi hak-hak ekonomi yang sah seperti hak merek. Dengan adanya keputusan ini maka hak merek yang telah terdaftar sah harus dihormati dan dilindungi oleh semua

pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Negara maupun Hukum syariah.

B. Saran

1. Dalam praktik bisnis, menyusun pedoman bagi pengusaha yang ingin menjalankan bisnis dalam koridor ekonomi syariah agar bisa menghindari potensi sengketa seperti yang terjadi dalam kasus ini.
2. Dalam pengadilan, diusulkan adanya perbaikan dalam regulasi yang berkaitan dengan hak merek dan ekonomi syariah di Indonesia, misalnya dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dengan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Muhamad Sholeh, *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Vol 8, Jurnal Bimas Islam, 2015, Hal 70.
- Ach Bakir, Achmad Fageh, *Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9, No 3, Tahun 2023.
- Ade Della Tri, Diane Prihastuti, *Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 7, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2023, Hal 22.
- Ade Hidayat, *Konsep Hak Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Indonesia*, Vol 8, Jurnal Adliya, 2014, Hal 164.
- Adriandi Kasim, *Hukum Ekonomi Syariah Eksistensinya Di Indonesia*, Vol 1, Journal of Islam Economic Law, 2021, Hal 118.
- Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktik Persaingan Usaha*, Vol 16, Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), Hal. 2.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), Hal. 2.
- Angga Panggih Pangestu, *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Mataram : Universitas Mataram, 2022, Hal 4.
- Arie Al Maulana, *Pelindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Bensu dengan I'm Geprek Bensu Sedep Benerrr)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Arie Al Maulana, *Pelindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Bensu dengan I'm Geprek Bensu Sedep Benerrr)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Arie Al Maulana, *Pelindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Bensu dengan I'm Geprek Bensu Sedep Benerrr)*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan, Christina Karo Karo, Azizah Khair, *Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 4, Jurnal Preferensi Hukum, Nomor 3, 2023..

Bayu Saputra, Widhi Handoko, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT*, Vol 16, Jurnal Notarius, Nomor 1, 2023.

Bela Sukma Tri Nanda, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt Sus-HKI/2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Bensu*, Volume 6, Nomor 4, 2023.

Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Lip Syaripudin, *Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*, Vol 1, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023, Hal 6.

Dinda Anisa Nugrahani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.

Dr. Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara), Hal 3-4.

Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Vol 8, Jurnal Hukum, Nomor 1, 2016.

Eva Septiana, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran*, (Mataram : UIN Mataram, 2021), Hal, 12.

Fachrul Marasabessy, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 2, Jurnal Islamic Banking & Economic Lw Studies, Nomor 1, 2023, Hal 40.

Harisah, Sirna Dewi Habibah, *Manipulasi Merek Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Of Indonesian Economic Law, Vol 1, No 2, 2019.

Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*, Vol 22, Jurnal Suhuf, Nomor 1, 2010. Hal 39.

Henny Nuraeny, “Metode Penelitian Hukum”, *dosen.unsur.ac.id.*, diakses 17 November 2024

<https://affa.co.id/dasar-hukum-perlindungan-merek-di-indonesia/> , diakses pada Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 19.30.

Husniah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan*

Operasional Tempat Hiburan, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Imam Fahrizal, *Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek*. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2018.

Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 6, Nomor 1, Tahun 2014, Hal 2..

M. Musyafa, *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 5, Jurnal Al- Iqishad, Nomor 1, 2013.

Meli Hertati Gultom, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*”, Vol. 56, Jurnal Warta, 2018.

Miftakhur Rokhman Habib, Rohmatul Lilatus Saidah, *Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*. Jurnal Purnama Berazam, Vol 2, No 1, 2020. Hal 1-2.

Mik Imbah Arbaina, Fadoilul Umam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Vol 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2024, Hal 154.

Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vo. 20, Jurnal As- Syariah, 2018, Hal 148.

Muhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 5, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, 2024.

Nanda Salsabila Latukau, Teng Berlianty, Muchtar Anshary Hamif Labetubun, *Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu*, Vol 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Hal 413-414.

Nike Ardila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perpektif Hukum Islam*, Vol 1, Jurnal Islamida, 2023.

Nursania Dasopang, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol 1, Jurnal Islamida, 2023, Hal 94.

Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Vol 24, Jurnal Suhuf, 2012, Hal 11.

Perbankan Syariah, Vol 2, Asy-Syar'iah, 2018, Hal 149-150.

Pitri Pitriani, Indri Aprianti, Tiara Azzahra, Anzani, Nazwa Sahila Fitri, *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt. Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Antara Ayam Geprek Bensu VS I Am Geprek Bensu Sebagai Upaya Pemulihan Aset Ayam Geprek Bensu*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek.2019/PN.Niaga,Jkt.Pst.

Rahmadi Indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023,Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. Hal 18-19.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 198

Sutrisno, *Legalitas Kepemilikan Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek yang Tidak Dilaksanakan*, Vol 7, Jurnal Kewarganegaraan, Nomor 1, 2023.

Tya Andika Rizalianti, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek dan Indikasi Geografis Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung)*, Skripsi : Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Vanessa Sonya Kameswara, *(Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Studi Kasus Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr)*. Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identittas Diri

Nama Lengkap : Arin Hardani
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 12 April 2000
Alamat Rumah : Jalan Tidar Nomor 30 Rt/Rw 03/05 Sidanegara,
CilacapTengah Cilacap
Nama Ayah : Aris Sarwoko
Nama Ibu : Siti Marwati

B. Riwayat Pendidikan

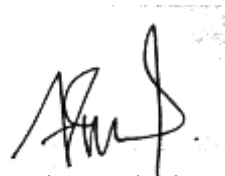
1. Pendidikan Formal

SD/MI : SD Negeri 01 Cilacap
SMP/MTs : SMP Islam Al- Azhar 15 Cilacap
SMA/MA : SMK Negeri 01 Cilacap
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

a. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

Purwokerto, 21 Maret 2025



Arin Hardani
NIM 1817301089